

**ANALISIS PRINSIP PRUDENTIAL PADA PEMBIAYAAN DI KOPERASI ISLAM
IBNU AFFAN PATTANI (THAILAND SELATAN)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagaian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah**



Disusun Oleh:

Miss Sainab Samaung

NIM 23050680007

Konsentrasi: Bisnis dan Manajemen Syariah

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNI WALISONGO SEMARANG

1446 - 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESES

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Miss Sainab Samaung

NIM : 23050680007

Judul Penelitian : Analisis Prinsip Prudential Pada Pembiayaan Di Pattani
(Thailand Selatan)

Program Studi : S2 Enonomi Syariah

Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

ANALISIS PRINSIP PRUDENTIAL PADA PEMBIAYAAN DI PATTANI (THAILAND SELATAN)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 15 Desember 2024
Pembuat Pernyataan



Miss Sainab Samaung

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

FTM-14

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui tesis mahasiswa:

Nama : Miss Sainab Samaung
NIM : 23050680007
Prodi : EKONOMI SYARIAH
Konsentrasi : BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH
Judul : Analisis Prinsip Prudential pada Pembiayaan Koperasi Islam Ibnu Affan di Patani (Thailand Selatan)

Untuk diujikan dalam Ujian Tesis Magister.

NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

Dr. Nur Fatoni, M.Ag.
Pembimbing

10/12 2021

Dr. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
Pembimbing

12/12 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

FTM-20

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : Miss Sainab Samaung
NIM : 23050680007
Prodi : EKONOMI SYARIAH
Konsentrasi : BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH
Judul : Analisis Prinsip prudential pada pembiayaan di koperasi Islam Ibnu Affan Pattani (Thailand Selatan)

telah diujikan pada 24 Desember 2024 dan dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS dalam Ujian Tesis Magister.

NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

Dr. Khoirul Anwar, M.Ag.
Ketua/Penguji

3/1/2024

Dr. Muyassarrah, M.Ag.
Sekretaris/Penguji

3/1/2024

Dr. Nur Fatoni, M.Ag.
Pembimbing/Penguji

3/1/2024



Dr. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
Pembimbing/Penguji

3/1-2024

Dr. Wahab, MM
Penguji

3/1/2025

MOTTO

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوا ۖ وَلْيَكُتَبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكُتَبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكُتَبْ وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

"هي اورغ - اورغ يڭ برايمان ، افبيل كامو ملاكون اوتغ - فياوتغ اونتوق وقت يڭ دنتتون هندقله كامو

منوليسكن. دان هندقله سورغ فنوليس دانتارا كامو منوليسكن دغن بنر"

โอ้บรรดาผู้ศรัทธา เมื่อพวกเจ้าก่อหนี้ตามเวลาที่กำหนดคุณควรจดบันทึกไว้

และขอให้มือนักเขียนคนหนึ่งในหมู่พวกท่านเขียนให้ถูกต้อง

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَا..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَا..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

TRANSLITERASI BAHASA THAILAND

Aksara Thai (Thai : อักษรไทย; RTSI: akson thai) dipakai untuk menulis bahasa Thailand dan bahasa-bahasa lain di Thailand Aksara ini memiliki 44 huruf konsonan

(Thai: พ ย ญ ข ฌ ะ , *phayanchana*), 15 lambang vokal (Thai: สระ , *sara*) yang bila digabungkan dengan huruf konsonan akan memunculkan 28 bentuk vokal, dan empat tanda diakritik (Thai: วรรณยุกต์ atau วรรณยุต, *halo* atau *wannayut*).

1. Konsonan

Huruf Thai	Nama	Cara Baca	Kelas Konsnan
ก	Ko kai	k	Tengah
ข	Kho khai	kh	Tinggi
ฃ	Kho kuat	kh	Tinggi
ค	Kho khwai	k	Rendah
ฅ	Kho khon	kh	Rendah
ฆ	Kho ra-khang	kh	Rendah
ง	Ngo ngu	ng	Rendah
จ	cho chan	chc	rendah
ฉ	Cho ching	ch	tinggi
ช	Cho chang	ch	rendah
ซ	So so	s	sesuai
ฌ	Cho cheo	ch	rendah
ญ	Yo ying	ny	rendah
ฎ	Do cha da	d	tengah
ฏ	To pa-tak	dt	tengah
ฐ	Tho than	th	rendah
ฑ	Tho mantho	th	rendah
ฒ	Tho pu-thau	th	rendah

ณ	No nen	n	rendah
ด	Do dek	d	tengah
ต	To tao	dt	tengah
ถ	Tho thung	th	tinggi
ท	Tho thahan	th	rendah
ธ	Tho thong	th	rendah
น	No nu	n	rendah
บ	Bo baimai	b	tengah
ป	Po pla	p	tengah
ผ	Pho phueng	ph	tinggi
ฝ	Fo fa	f	tinggi
พ	Pho phan	ph	rendah
ฟ	fo fan	f	rendah
ภ	Pho sam-poa	ph	rendah
ม	Mo ma	m	rendahr
ย	yo yak	y	rendah
ล	ro reua	r	rendah
ร	lo ling	l	rendah
ว	wo waen	w atau v	rendah
ศ	so sala	s	tinggi
ษ	so rue-si	s	tinggi
ส	so suea	s	tinggi

ห	ho hip	h	tinggi
พ	lo chu-la	l	rendah
อ	o ang	‘a’	tengah
ฮ	ho nok-huk	h	rendah

2. Huruf abjad Thailand

Selanjutnya adalah huruf vokal bahasa Thailand. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Huruf Vokal	Cara Baca
ะ	a pendek
า	Ah ar seperti di kata <i>father</i>
อ	I
เ	ee atau ii seperti dalam kata <i>see</i>
เ	ue seperti dalam kata look
เ	ue seperti dalam kata goose
อ	oo seperti dalam kata shoot
อ	oo, uu seperti dalam kata too
เ-ะ	e seperti dalam kata neck
เ-	e , ay, a seperti dalam kata lame
เ-ะ	ae seperti dalam kata at
เ-	ae seperti dalam kata ham
เ-ะ	o seperti dalam kata boat
เ-	o seperti dalam kata go
เ-	ai dalam nada pendek
เ-	ai dalam nada panjang
-า	Digunakan untuk kata yang spesifik
อา	a suara nasal/rongga hidung

3. Kelas dalam konsonan abjad Thailand

Seperti yang kita lihat di atas, abjad Thailand digolongkan dari beberapa jenis kelas, yaitu kelas rendah, tinggi dan menengah, Hal ini sangat perlu diperhatikan dimana penggunaan kelas bukan berarti abjad hanya bisa digunakan untuk kasta tertentu, Melainkan akan mempengaruhi nada dalam pengucapan kata tersebut. Misalnya huruf *ch* yang masuk sebagai nada rendah maka akan diucapkan dengan nada rendah, Begitu pula dengan huruf *ch* yang masuk sebagai nada tinggi akan diucapkan dengan nada tinggi pula.

- a) Abjad Thailand dalam kelas rendah: Ketika beberapa huruf ini digunakan di awal kata maka akan menghasilkan nada rendah atau bahkan datar. Abjad tersebut adalah “ข” (kh), “ค,” “ก” (k), “ด,” “ม” (kh), ง (ng), ช (ch), ซ (s), ย (y), น dan ณ (th) dan lainnya.
- b) Abjad Thailand dalam kelas medium: Ketika beberapa huruf ini digunakan di awal kata maka akan menghasilkan nada menengah. Abjad tersebut adalah “จ” (ch), “ฉ” (ch), “ซ” (ch), “ส” (s) dan “ณ” (ch)
- c) Abjad Thailand dalam kelas tinggi: Huruf yang ketika diucapkan perlu menggunakan nada tinggi. Abjadnya adalah sebagai berikut “ต” (dt), “ถ” (th), “ท” (th) dan juga “ธ” (th).

1. Contoh 1 = *swasdee (hallo)* Kata *sawasdee* dalam bahasa Thailand ditulis dengan สวัสดี. Jika kita bedah satu persatu maka jadinya akan seperti berikut

ส	ว	ด	ด	“ ”
<i>S</i>	<i>w</i>	<i>S</i>	<i>d</i>	<i>e</i>

2. Contoh 2 = *khob khun* Tulisan *khob khun* yang berarti terima kasih dapat ditulis seperti berikut ขอบคุณ, secara abjad dapat ditulis sebagai berikut

ข	อ	บ	ค	“ ”	ณ
<i>Kh</i>	<i>o</i>	<i>b</i>	<i>kh</i>	<i>u</i>	<i>n</i>

3. Contoh 3 = *sawadee ton chao* (selamat pagi) Selanjutnya adalah selamat pagi atau *sawadee ton chao* yang ditulis dengan huruf สวัสดีตอนเช้า. Penjabarannya sebagai berikut

ส	ว	ส	ด	ี	ต	อ	น	เ	ช
<i>s</i>	<i>W</i>	<i>s</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>dt</i>	<i>o</i>	<i>n</i>	<i>e</i>	<i>ch</i>

Sudah lengkap belajar kita pada hari ini yang mempelajari abjad Thailand beserta cara penulisan dan tata caranya.

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, segala puji syukur dan sujudku hanya kepada Allah SWT atas limpahan Kesehatan, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik. Meskipun masih terdapat kekurangan, penulis merasa bangga dapat mencapai titik ini, sehingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Melalui Baginda Rasulullah SAW... Engkau tunjukkan syari'at, kebenaran dan keteladanan padaku. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan teses ini. Maka peneliti mempersembahkan teses ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi yang tak ternilai harganya kepada, penulis, diantaranya:

1. Melalui Ayah Harun Beliau mengajarkan makna setiap kata dari arti sebuah kehidupan. Do'a dan dukungan beliaulah yang telah mengantarkanku ke gerbang awal perjalanan yang penuh perjuangan.
2. Melalui Ibu Jamilah saya tahu setiap sujudmu, setiap tetesan air matamu, dan setiap rintih suaramu selalu terucap do'a untuk saya. Terima kasih ibu, kau kenalkan arti sebuah ketabahan, kesabaran dan ketegaran dalam menghadapi kehidupan. Serta kasih terindah yang kumiliki dalam hidupku adalah bagaimana engkau memberikan seluruh perhatian dan cintamu untuk saya.
3. Melalui kakak dan iparku... Mereka memberi kasih sayang sejati, mereka adalah anugerah dan cinta terindah dari-Mu yang selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan teses ini.
4. Pihak pegawai, khususnya Abdulrazaq Yusof koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani telah bersedia memberikan data lengkap dan membimbing saya sampai sekarang.
5. Sahabat-sahabat tercintaku dari Pattani termasuk anggota Persatuan mahasiswa Islam Pattani (Selatan Thailand) di Indonesia (PMIPTI) Semarang sebagai keluarga baesar yang selalu memberikan dukungan, menemani dan penyemangat selama menempu pendidikan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan kasih sayang, rezeki, dan kesehatan kepada kami. Degan berkah, ridho, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan baik, Sebagai persyaratan dalam mendapat gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E.). Shalawat serta salam semuga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul „ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan, berserta keluarga yang senantiasa kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumil qiyamah. Semoga kelak kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapat syafa'at dan dikumpulkan bersama keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Amin.

Teses ini berjudul **“Analisis Prinsip Prudential Pada Pembiayaan Koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani (Thailand Selatan).”**. Hal ini merupakan sebuah hasil karya ilmiah yang menjadi syarat untuk mencapai gelar magister (S.2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UIN Walisongo Semarang dalam bidang Koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani (Thailand Selatan).

Penulisan makalah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, arahan, dan skontribusi ideologis dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan keahlian penulis mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan penulis dalam menulis karya ini. Penulis ingin dengan rendah hati mengharapkan dan menerima saran serta kritik dari berbagai pihak untuk dijadikan masukan dan evaluasi demi perbaikan penyempurnaan tesis ini.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat kerja keras, komitmen, dan tanggung jawab dalam proses penyelesaiannya, serta berkat doa, bimbingan, dukungan dari berbagai pihak, serta kritik dan saran yang sangat membantu dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan S2 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan S2 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. Sebagai pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta masukan yang baik, saran motivasi yang sangat luar biasa selama proses penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. Sebagai pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis, motivasi dan koreksi mendetail, terus menerus dan tanpa bosan di tengah kesibukan sehingga menjadikan teses ini lebih matang dan cepat selesai.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universiti Islam Negeri Walisongo Semarang.
9. Pihak Koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani (Thailand Selatan) meluangkan waktu untuk penulis wawancara.
10. Terima kasih kedua orang tua Mama, Ayah dan Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan do'a terbaiknya, memberikan arahan dan nasihat, serta selalu menjadi penyemangat disaat ingin menyerah dalam mengerjakan teses. Semuga Allah senantiasa menjaga Mama, Ayah dan Keluarga dimanapun berada, serta bisa menyaksikan anak-anaknya tercukupkan dalam mengenyam pendidikan dengan baik hingga sukses dunia dan akhirat.
11. Sahabat-sahabat yang sejati di Jamiah syeih daud Al-fatoni angkatan 25 dan guru-guru tadika yang sentiasa memberikan dukungan do'a dan motivasi yang telah diberikan untuk tidak berhenti di tengah jalan senantiasa terus semangat.
12. Keluarga besar Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatah thailand) di Indonesia (PMIPTI) Semarang dan Persatuan Pemuda/i Carakdatang (Pacada) yang mendampingi saya setiap segi, terima kasih atas motivasi untuk terus berjuang sampai mengejar mimpi.

13. Anggota rumah Pertiwi dan Pattani (rumah anggota PMIPTI) yang sering untuk beri motivasi dan beri semangat.
14. Teman-teman terbaik penulis yang telah membantu menemani, menyemangati dalam menulis teses kali ini.
15. Teman-teman kelas Ekonomi angkatan 2023 yang selalu membantu penulis dan juga menghibur penulis dalam proses penulisan Teses ini. Semoga tetap menjaga kebersamaan meski terpisah jarak diantara kita.

Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun materil selama proses penulisan teses ini.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima Kasih atas doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan. Penulis juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Allah SWT melimpahkan kepada kita semua rahmat, rahmat dan keberkahan-Nya tentu saja penulisan karya ini masih jauh dari sempurna, dan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga tulisan ini memberikan manfaat khususnya bagi para pembaca penulis dan penulis sendiri, dan semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kita dan selalu membimbing kita agar kita selalu berada pada jalan yang benar. Amin.

Wassallamua 'alaikum Wr. Wb

Semarang, Desember 2024

Penulis

Miss Sainab Samaung

ABSTRAK

Teses ini membahas terkait data prinsip pembiayaan Pada koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani (Thailand Selatan). Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang implementasi *prudential principle* dalam pembiayaan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana koperasi Islam Ibnu Affan menerapkan *prudential principle* dalam pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *prudential principle* dalam pembiayaan di koperasi Islam Ibnu Affan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang menerapkan, teori mengenai *prudential principle*, teori mengenai *Jaminan*, teori mengenai pembiayaan.

Penelitian ini bersifat *deskriptif* kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi *prudential principle* yaitu dengan prinsip 5C watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), kondisi ekonomi (*condition of economic*), agunan (*collateral*). Implementasi *prudential principle* pada pembiayaan sudah menerapkan prinsip 5C dalam penilaian *Collateral*, Kelayakan agunan/ jaminan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pencairan pembiayaan di koperasi. Jaminan yang di tetapkan oleh koperasi Islam Ibnu Affan sendiri yaitu sertifikat rumah. Terbukti dapat dilihat pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Yang mana antara 5C ini, pihak koperasi membuat kebijakan yang paling diprioritaskan adalah watak (*character*) dan kemampuan (*capacity*).

Kata Kunci: *Prudential Principle*, Pembiayaan, Jaminan.

ABSTRACT

This thesis discusses data related to financing principles in the Islamic cooperative Ibnu Affan in Pattani (South Thailand). Therefore, the researcher is interested in researching the implementation of prudential principles in financing. The formulation of the problem is how the Islamic cooperative Ibnu Affan applies prudential principles in financing. The purpose of this study is to determine the application of prudential principles in financing in the Islamic cooperative Ibnu Affan. The theories used in this study are theories about implementing, theories about prudential principles, theories about guarantees, theories about financing.

This study is descriptive qualitative with data collection techniques using interview methods, observation, and documentation, while the data sources used are primary data and secondary data. From the results of this study, it can be concluded that the implementation of the prudential principle is with the 5C principle of character, capacity, capital, economic conditions, collateral. The implementation of the prudential principle in financing has applied the 5C principle. In the Collateral assessment, the feasibility of collateral/guarantee is a factor that can affect the disbursement of financing in cooperatives. The collateral set by the Ibnu Affan Islamic cooperative itself is a house certificate. It can be seen that there has been an increase in 2024. Which of these 5Cs, the cooperative makes the most prioritized policy is character and capacity.

Keywords: Prudential Principle, Financing, Collateral.

خلاصة

تناقش هذه الأطروحة بيانات حول مبادئ التمويل لجمعية ابن عفان الإسلامية التعاونية في باتاني (جنوب تايلاند). ولذلك اهتم الباحثون بدراسة مدى تطبيق مبدأ الحيطة والحذر في التمويل. وتتمثل صياغة المشكلة في كيفية تطبيق جمعية ابن عفان الإسلامية التعاونية لمبدأ الحيطة والحذر في التمويل. يهدف هذا البحث إلى تحديد مدى تطبيق مبدأ الحيطة والحذر في التمويل في جمعية ابن عفان الإسلامية التعاونية. النظريات المستخدمة في هذا البحث هي نظريات حول التنفيذ، نظريات حول المبادئ الاحترازية، نظريات حول الضمانات، نظريات حول التمويل.

هذا البحث ذو طبيعة وصفية نوعية مع تقنيات جمع البيانات باستخدام أساليب المقابلة والملاحظة والتوثيق، في حين أن مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. من نتائج هذا البحث، يمكن أن نستنتج أن تنفيذ المبدأ التحوطي يعتمد على مبادئ خمسة الخاصة بالشخصية والقدرة ورأس المال والظروف الاقتصادية والضمانات. لقد أدى تنفيذ المبدأ التحوطي في التمويل إلى تنفيذ مبدأ خمسة .

في تقييم الضمانات، تعد ملاءمة الضمانات/الضمانات أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر على صرف التمويل في التعاونيات. الضمان الذي وضعته جمعية ابن عفان الإسلامية التعاونية نفسها هو شهادة المنزل. ويمكن ملاحظة أنه في عام 2024 ستكون هناك زيادة. ومن بين هذه العناصر الخمسة، تضع التعاونية السياسات الأكثر وهي الشخصية والقدرات.

الكلمات المفتاحية: المبدأ الاحترازي، التمويل، الضمان.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
LEBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
MOTTO	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI THAI	v
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
<i>KHALASAH</i>	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxviii
DAFTAR LAMPIRAN.	xxix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Masalah dan Manfaat.....	16
D. Tinjauan Pustaka.....	18
E. Kerangka Teori	26
F. Metode Penelitian	36

G.	Teknik Analisis Data	42
H.	Teknik Keabsahan Data	43
I.	Sistematika Penulisan	45
BAB II LANDASAN TEORI.....		48
A.	Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>).....	48
1.	Pengertian Prinsip Kehati-hatian.....	23
a.	<i>Character</i>	53
b.	<i>Capacity</i>	57
c.	<i>Capital</i>	59
d.	<i>Collateral</i>	61
e.	<i>Condition of economy</i>	64
f.	Syariah	66
2.	Penerapan Prinsip Kehati-hatian koperasi syariah (<i>Prudential Principle</i>)	68
a.	Pengertian Prinsip kehati-hatian	68
b.	Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>)	71
3.	Pembiayaan	73
a.	Pengertian Pembiayaan.....	73
b.	Unsur-unsur Pembiayaan.....	77
c.	Aspek Pembiayaan	79
d.	Tujuan Pembiayaan	80
e.	Jenis-jenis Pembiayaan.....	81
4.	Menurut Ulama'Fiqih	86
5.	Koperasi Islam.....	89

a. Pengetian Koperasi	89
b. Koperasi Menurut Istilah.....	94
c. Dasar Hukum.....	95

BAB III ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PADA KOPERASI ISLAM IBNU AFFAN DI PATTANI 98

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	98
1. Sejarah berdiri Koperasi Ibnu Affan	98
2. Waktu penelitian dan Lokasi penelitian.....	101
3. Visi dan Misi	102
4. Tujuan Koperasi.....	102
5. Prinsip Dasar koperasi	103
6. Logo	104
7. Motto	104
8. Kantor Cabang Koperasi Islam Ibnu Affan	105
B. Produk-Produk Koperasi Ibnu Affan	107
1. Produk Simpanan.....	107
C. Pruduk Pinjaman	113
1. Murabahah.....	113
2. Muajjal	114
3. Salam.....	115
4. Istisna'	116
5. Sewa	117
6. Attawaaruk.	119
D. Struktur Organisasi koperasi Ibnu Affan.	120
E. Sistem Operasional Koperasi Islam di Thailand	123
F. Kebijakan dan Strategi Usaha.....	128
G. Analisis Kriteria Nasabah.....	130
1. Analisis Permohonan Pembiayaan	130
2. Syarat-Syarat Pembiayaan	132
H. Posisi Jaminan.....	132

I.	Jenis-jenis Jaminan.....	135
1.	Jaminan berdasarkan bentuknya.....	135
2.	Jaminan Penanggungan.....	136
BAB VI ANALISIS PRINSIP PRUDENTIAL PADA PEMBIAYAAN.....		
.....		147
A.	Kriteria Nasabah Pembiayaan Dalam Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential</i>)	
.....		149
1.	Prinsip <i>Prudential</i>	151
a.	<i>Character</i>	152
b.	<i>Capacity</i>	153
c.	<i>Capital</i>	156
d.	<i>Condition</i>	159
e.	<i>Collateral</i>	161
B.	Kendala Dalam Menerapkan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Di koperasi Islam Ibnu Affan	173
C.	Peran Jaminan Pada Pembiayaan Di Koperasi Islam Ibnu Affan	178
BAB V PENUTUP.....		186
A.	Kesimpulan	186
B.	Saran	188
C.	Kata Penutup	189
DAFTAR PUSAKA.....		190
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		199
A.	Lampiran Narasumber	199
B.	Pedoman Wawancara	199
C.	Dokumentasi	206
D.	Surat Izin Penelitian	214
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		216

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Perkembangan Jumlah Cabang Kantor dan Anggota Koperasi Ibnu Affan Pada Tahun 2024	9
Tabel 1.2 : Data Jumlah Anggota dan Aset Koperasi Islam di Thailan Selatan.	12
Tabel 1.3 : Data Cawangan Koperasi Ibnu Affan	105
Tabel 1.4 : Perkembangan Jumlah Aset, piutang dan Modal (dalam dominan Bath) Koperasi Islam Ibnu Affan.....	122
Tabel 1.5 : Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Ibnu Affan Pattani tahun 2024.....	122
Tabel 1.6 : Perkembangan Jumlah Simpanan (dalam dominan Bath) antara 2023-2024.....	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Logo Koperasi Islam Ibnu Affan.....	104
Gambar 1.2: Struktur Organisasi Pada Ibnu Pattani 2022-2024.....	120

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara.....	199
Dokumentasi.....	206
Surat Izin Penelitian.....	214
Daftar Riwayat Hidup.....	216

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari manusia tidak terlepas dari masalah ekonomi. Begitu juga dalam sebuah masyarakat, selalu ada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Setiap kegiatan selalu memiliki tujuan masing-masing, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan merealisasikan tujuan-tujuan yang diinginkan. Justru tidak terlepas dari aspek manajemen. Adapun dalam masyarakat modern dewasa ini manajemen semakin menjadi peran penting. Ekonomi mempunyai nilai kedudukan yang tinggi bagi kalangan masyarakat umum maupun dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama barang dan jasa masih dinilai dengan uang, Maka untuk mendapatkan suatu benda barang dan jasa yang dibutuhkan manusia harus mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang relatif berhubungan dengan ekonomi. Salah satu lembaga-lembaga yang menggerakkan aktivitas ekonomi yaitu Koperasi.

Koperasi Islam adalah lembaga keuangan yang mempunyai peran sangat strategis dalam menyelesaikan dan mengembangkan perekonomian dalam membangun nasional kegiatan utama dari koperasi adalah menyerap dari masyarakat.¹ Koperasi ikut dalam bagian pengembangan kemahiran dan kemampuan anggota serta memberikan bantuan seperti dalam hal biaya atau modal. Koperasi harus menjalankan rancangan usahanya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.² Dengan demikian koperasi sebagai lembaga keuangan yang mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mempermudah mereka dalam memenuhi kebutuhan kepada rakyat, khususnya rakyat miskin.

Koperasi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antar lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran seorang atau badan usaha yang sesuai dengan itu

1 Koperasi Islam Pattani. (11 Oktober 2014). *Tentang Koperasi*: <http://www.iscop.co.th>.

2 Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (PadangIndonesia: Akademika Pertama, 2012), hlm. 60.

adalah koperasi. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi, penyediaan modal sangat dibutuhkan, sehingga dapat mendukung jalannya perekonomian. Kegiatan ekonomi masyarakat dalam hal penyediaan modal memang tidak akan lepas dari dunia perbankan, akan tetapi kegiatan penyediaan modal tidak hanya di dunia koperasi saja, melainkan di dalam koperasipun menyediakan modal pinjaman.

Koperasi dapat menunjang perekonomian masyarakat apabila dijalankan sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari koperasi yakni untuk mendorong kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan badan usaha penggerak ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan dan diperkuat agar dapat menumbuhkan masyarakat yang adil dan Makmur. Koperasi terbagi menjadi dua yaitu koperasi *single purpose* dan *multy purpose*. *Single purpose* yaitu Koperasi single purpose adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha. Misalnya, koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat pertanian, koperasi simpan pinjam, dan lain-lain. Sedangkan, koperasi *multi purpose* adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk dua atau lebih jenis usaha.³ koperasi yang kegiatannya hanya di satu bidang usaha saja seperti simpanan, sedangkan *multy purpose* koperasi yang kegiatannya di berbagai jenis kegiatan usaha seperti simpanan, pinjaman, perniagaan.

Menurut Binkasan, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat tolong menolong diri sendiri. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada orang lain berdasarkan prinsip seorang untuk semua dan semua untuk seorang.⁴

Koperasi dapat dikatakan sebagai salah satu produk ekonomi yang hadir di tengah masyarakat dalam bentuk lembaga badan usaha khususnya pada perusahaan mikro. Koperasi menjadi jembatan antar pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana serta berusaha untuk melahirkan semangat gotong royong, bekerjasama secara kekeluargaan dan saling membantu sesama. Koperasi juga berupaya dapat mengembangkan tugas dengan tujuan untuk mewujudkan

3 MUH.Fadel Arkam,2021-2022. "*Jenis, Bentuk dan Perjenjangan Koperasi*"

4 Binkasan, B. (1990). Interest and Islamic bank. (2nd ed.).

kesejahteraan para anggota pada khususnya dan kemakmuran serta memajukan masyarakat pada umumnya.

Pattani adalah salah satu provinsi dalam negara Thailand yang terletak di bagian selatan yang diatur dibawah kekuasaan pemerintah non Muslim. Namun, jika mengkaji lebih mendalam dengan berdasarkan dalam buku catatan yang berjudul “*Sejarah Kerajaan Melayu Pattani*” pada asalnya Pattani adalah sebuah negara yang berdaulat yang mempunyai sistem pemerintahan kesultanan atau kerajaan⁵ Kemudian masyarakatnya berketurunan Melayu, bangsa Melayu, berbahasa Melayu, budaya Melayu dan beragama Islam. Diantaranya termasuk juga Kedah, Terangganu, Kelantan dan Perak dalam Negara Malaysia saat ini. Sejak Pattani telah ditakluk dijarah oleh Siam (Thailand) pada tahun 1785 kemudian dihapuskan sistem kerajaan pada tahun 1902.⁶ Maka Pattani digabung termasuk menjadi salah satu provinsi dalam negara Thailand sampai sekarang sehingga mengakibatkan terjadi perubahan politik dan peralihan wilayah atau negara (Pattani menjadi Thailand), apalagi sistem perekonomian juga mengikut berubah.

Ibnu Affan adalah salah satu lembaga ekonomi mikro atau dikenal dengan nama koperasi Islam di negara Thailand yang menyatakan diri beroperasi berlandaskan prinsip Syariah dengan tidak menggunakan prinsip riba, akan tetapi dengan prinsip bagi hasil. Koperasi Islam Ibnu Affan terletak di provinsi Patani Thailand Selatan,⁷ yang merupakan daerah yang minoritas Muslim. Koperasi ini dicetuskan oleh sekumpulan para intelektual masyarakat Muslim pribumi itu sendiri yang memahami masalah hukum dan berpandangan terhadap pentingnya membangun sebuah institusi keuangan Islam untuk menjadi suatu pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dan memenuhi kebutuhan hidup dari sumber keuangan yang halal. Mengingat bahwa daerah Pattani mayoritas masyarakatnya adalah penduduk Muslim sehingga kebutuhan akan kegiatan ekonomi secara Islam sangatlah tinggi. Hal tersebut yang menjadi alasan insiatif untuk menggalakan masyarakat dalam melakukan kegiatan pembiayaan dan simpan-pinjam serta mendukung kegiatan bersama dikalangan tokoh masyarakat Muslim dan masyarakat keseluruhannya.

5 Ibrahim, G., & Subardjo. 2005. *Pengetahuan Seismologi*. Jakarta: Badan Meteorologi dan Geofisika.

6 Ibrahim, 2005: 70-71

7 Koperasi Islam Pattani. (11 Oktober 2014). *Tentang Koperasi*: <http://www.iscop.co.th>.

Pinjaman memiliki beberapa manfaat yang penting bagi masyarakat antara lain sebagai berikut: 8

1. Pinjaman memungkinkan uang yang disimpan untuk digunakan secara produktif dalam meningkatkan nilai guna uang dan menghasilkan.
2. Mendukung kegiatan ekonomi dan memperlancar distribusi barang dengan jasa. Untuk pembelian tanpa harus menunggu sampai miliknya.
3. Memukinkan masyarakat untuk mengembangkan usaha seperti modal, bahan, baku, dan tenaga kerja.
4. Mudahkan masyarakat untuk meningkatkan daya beli mereka tanpa harus menunggu sampai memiliki uang tunai yang cukup.
5. Pinjaman dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat konsumsi.
6. Meningkatkan kualitas hidup sehari-hari dengan baik.⁹

Dengan demikian, Pinjaman sebagai alat yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mempermudah mereka dalam memenuhi kebutuhan modal usaha mereka. Thailand merupakan negara dengan mayoritas rakyatnya beragama Budha dan pusat administrasi pemerintahan berada di Bangkok.¹⁰

Table 1.1 Data Perkembangan Jumlah Cabang Kantor dan Anggota Koperasi Islam Ibnu Affan Pada Tahun 2024

8 Abdulrazaq Yusuf (Manager *Ibnu Affan Saving Co-Operative*), wawancara, 28 Juli 2024.

9 Departemen Promosi Koperasi, (2006). *Manual manajemen kredit untuk koperasi pertanian*, Bangkok.

10 <https://th.wikipedia.org/wiki>, diakses tanggal 13-08-2024.

No.	Cabang Kantor	Tahun Berdiri	Jumlah Anggota		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Patani	2535/1992	6,722	8,761	15,483
2	Saiburi	2538/1995	3,517	4,507	8,024
3	Narayhiwat	2540/1997	3,933	5,258	9,191
4	Yala	2540/1997	4,559	5,820	10,379
5	Reso'	2548/2005	4,047	5,800	9,847
6	Cana'	2549/2006	2,051	3,414	5,465
7	Sungai-kolok	2551/2008	2,971	4,430	7,401
8	Khokpho	2553/2010	1,640	2,221	3,861
9	Tanyongmas	2554/2011	3,272	5,090	8,362
10	Yaha	2554/2011	1,263	1,729	3,055
11	Betong	2555/2012	723	908	1,631
12	Rusamilae		356	625	981
Total			35,054	48,626	83,680

Sumber: Dokumentasi rapat tahunan Koperasi.

Meskipun Koperasi Islam Ibnu Affan sudah berkembang pesat. Akan tetapi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti ada beberapa hambatan atau tantangan yang dihadapi. Untuk itu perkembangan Koperasi Islam Ibnu Affan juga mendapat tantangan dan hambatan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan visi-visi yang telah ditetapkan, seperti tentang kebijakan pemerintah dalam mengatur undang-undang lembaga keuangan Islam sehingga terdapat beberapa kendala, seperti pada tahun 2024, Koperasi Islam Ibnu Affan belum terdapat undang-undang yang mengatur tentang koperasi Islam. Adapun dalam bidang pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah non Muslim, yang mewajibkan masyarakat Muslim Patani pada umumnya untuk menyelesaikan pendidikan Nasioanl Thai/Siam apabila sudah berusia 6 tahun, mereka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan Nasional Thai setidaknya harus selesai ditingkat sekolah dasar.

Untuk itu yang menjadi perbedaan dengan negara-negara lain yaitu, waktu pelaksanaan mulai masuk jam 08.00 pagi dan selesai jam 16.00 sore, baik tingkat sekolah dasar, menengah pertama dan menengah akhir. Ini berarti waktu yang tersisa bagi mereka untuk memperoleh pendidikan Agama hanya cenderung sedikit. Oleh karena di sekolah-sekolah Nasional Thai mata pelajaran Agama Islam hanya satu pelajaran dari seluruh mata pelajaran yang diajarkan, kadang-kadang tidak ada sama sekali, pahahal di sekolah tersebut terdiri dari murid-murid yang beragama Islam hampir 100% (Arsip Koperasi Islam Ibnu Affan Patani), sehingga mengakibatkan masyarakat pada umumnya masih banyak yang kurang mengerti tentang ilmu Agama khususnya dalam bidang muamalah. Untuk masyarakat awam sendiri juga sudah menganggap bahwa sistem riba itu sudah menjadi hal biasa, dikarenakan cukup lama

terpengaruh oleh pikiran Agama Buhdha dan kebanyakan lembaga-lembaga keuangan yang berdiri disana adalah lembaga konvensional.

Hal ini merupakan tantangan yang perlu dihadapi manajer Koperasi Islam Ibnu Affan dan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan agar sulit untuk diterapkan manajemen dengan sistem Syariah Islam terhadap Koperasi Islam Ibnu Affan untuk menanggapi hal tersebut, perlu adanya solusi agar sistem manajemen di Koperasi Islam Ibnu Affan dapat berjalan dengan baik dan sesuai prinsip Syariah serta dapat diberikan kebebasan penuh oleh pemerintah Thailand, yang mana Koperasi Islam Ibnu Affan bertujuan untuk memperbaiki nasib mereka menuju hidup yang lebih baik dengan memajukan masyarakat umumnya dan mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran serta memberi solusi kepada masyarakat pada umumnya.

Tabel 1.2 Data Jumlah Anggota dan Aset Koperasi Islam di Thailand Selatan

Nama Koperasi	Alamat	Tahun Berdiri	Jumlah Anggota	Jumlah Aset
Koperasi Islam	Pattani	2530/1987	4,8985	777,302,078
Kopersi Ibnu Affan	Pattani	2535/1992	83,680	1,574,469,736
Kopersi Sakofah	Narathi-wat	2538/1995	9,306	752,448,966
Kopersi Tanmiya	Songkh-la	2547/2004	3,865	226,979,547
Kopersi Assiddek	Yala	2538/1995	19,978	1,170,763,649
Koperasi Sahabah	Satun	2547/2004	1,928	22,076,306

Sumber: *TOP 100 Cooperative members Office of Cooperative of Thailand.*

Koperasi Ibnu Affan menjadi koperasi yang menarik untuk diteliti dikarenakan memiliki jumlah anggota terbanyak dibandingkan koperasi yang lain. Berdasarkan pengamatan peneliti di koperasi Ibnu Affan menemukan adanya salah satu persoalan di koperasi Ibnu Affan yaitu Pembiayaan bermasalah ini merupakan kewajiban (angsuran) yang belum dibayar oleh anggota koperasi setelah jatuh tempo atau

melebihi jatuh tempo. Padahal dalam memberikan pinjaman tahap yang paling utama dalam penyaluran pinjaman adalah pada tahap analisis prinsip pemberian pinjaman, Analisis prinsip pemberian pinjaman yang digunakan lembaga keuangan terdiri dari analisis prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*.¹¹

- a. Kualifikasi nasabah yang mengajukan pinjaman (*Character*) merupakan ciri-ciri kepribadian pemohon dan perilaku seberapa besar tanggung jawab yang dim.
- b. Miliki seseorang dalam membayar utang. Melihat sejarah sosial pribadi Kejujuran, usia legal, tugas pekerjaan, pengalaman.
- c. Kemampuan membayar kembali (*Capacity*) adalah penilaian kemampuan seseorang untuk mendapatkan upah, gaji, dan keuntungan dari usaha. Modal usaha (*Capital*) merupakan analisa posisi keuangan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan modal. Apakah rasiko investasi antara pemilik usaha dengan rasiko pengajuan pinjaman koperasi sudah sesuai atau belum.

Lingkungan umum (*Conditions*) mencakup situasi musim. Oleh karna di Thailand ada 3 musim yaitu panas, hujan dan dingin, musim hujan di Thailand bagi orang Pattani adalah musim yang tidak bisa kerja atau cari hasil karena kebanyakan dipatani orang kerja tentang kebun, ada masalah pada materinya. Kemerosotan ekonomi, masalah ketenaga kerjaan, perubahan politik ketidak pastian kebijakan pemerintah Penerapan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan daerah. dan perubahan teknologi, dan lain-lain.

- d. Agunan atau surat berharga yang dijadikan jaminan (*Collateral*) antara lain tanah, gedung sekolah, hak sewa, saham atau individu.

Layanan pinjaman merupakan suatu kegiatan usaha yang mencari keuntungan bagi koperasi dengan anggota-anggotanya. Dengan adanya analisis prinsip pemberian pinjaman maka seharusnya dapat menghindari koperasi dari pembiayaan atau pinjaman yang bermasalah. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pengelola Koperasi Islam Ibnu Affan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan solusi yang memungkinkan tata pemberian pinjaman atau pembiayaan yang dapat berjalan dengan

¹¹ Mukharomah, *Aplikasi Analisis 5C pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang*”(Fak. Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

baik sesuai prinsip syariah dan mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat melalui kemajuan umum, kesejahteraan, dan solusi bagi masyarakat umum.

Prudential Principle sangat diperlukan khususnya dalam hal koperasi hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. *Prudential Principle* pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Intinya adalah bahwa koperasi itu harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana tersebut terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada koperasi dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Prinsip Prudential pada Pemberian Pembiayaan di Koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani (Thailand Selatan)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria nasabah pembiayaan di koperasi Ibnu Affan di Pattani (Thailand Selatan)?
2. Bagaimana peran jaminan pada pemberian pembiayaan di Koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani (Thailand Selatan)?

C. Tujuan Masalah Dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria nasabah pembiayaan di Koperasi Islam Ibnu Affan Provinsi Pattani (Thailand Selatan).
2. Untuk mengetahui peran jaminan pada pemberian pembiayaan Koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani (Thailand Selatan).

Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan analisis mewujudkan suatu maslahat yang nyata atau dapat dilakukan setelah hasil penelitian diumumkan. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Bagi Pihak Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perkoperasi, khususnya mengenai *Prudential Principle* dalam memberikan pembiayaan pada koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani.

2. Bagi Koperasi

Untuk membantu meningkatkan kualitas sistem pembiayaan Koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani.

3. Bagi Pihak Akademis

Untuk menambah referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi pembaca atau bagi pihak calon yang mengadakan penelitian yang sama dimasa yang akan datang dan dapat dipakai sebagai bahan informasi yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan untuk pertimbangan dan melakukan penelitian selanjutnya sehingga dapat memudahkan penelitian serta memahami dan mengetahui lebih dalam mengenai *Prudential Principle* dalam pembiayaan.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa referensi jurnal sebelum penelitian yang sedang dilaksanakan dalam penelitian yang sama untuk menengkan dengan keniscayaan pendalaman bagi pengembangannya bidang ilmu pengetahuan terkait.

Pada tahun 2006, Pada jurnal nama judul “*Perkembangan koperasi simpan pinjam, studi kasus koperasi simpan pinjam*” Artikel ini yang di penelitian oleh wi’thi Wongpetch. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terkait bidang pengembangan organisasi, ditemukan perwakilan anggota mayoritas dan mayoritas komite Oprasional koperasi masih kurangnya pemahaman yang benar tentang peran dan tanggung jawab mereka.¹² Orang itu tidak dapat menjelaskan beberapa hal penting kepada anggota koperasi. Misalnya, selama bertahun-tahun, persoalan memilih satu wakil untuk setiap dua puluh anggota telah menjadi persoalan penentuan. Dalam peraturan koperasi namun anggota masih belum memahami prinsip pemilihan wakil anggota koperasi, yang merupakan prinsip yang hanya revalen bagi anggota koperasi. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan sekolahmana pun. Tempat anggota koperasi bekerja.

Pada Tahun 2011, jurnal yang berjudul “*Restrukturisasi Pembiayaan dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Prudential Principle Pada bank syariah*” Artikel ini penelitian dari saudara Faisal. Hasil penelitian menemukan Restrukturisasi pembiayaan pada koperasi syariah dilakukan dengan cara penjadwalan Kembali (*rescheduling*), persyaratan Kembali (*reconditioning*), dan penataan Kembali (*restructuring*). Adapun restrukturisasi ini telah dilakukan dengan mempertimbangkan *prudential principle* artinya koperasi syariah dalam melakukan restrukturisasi sudah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam berbagai aspek, termasuk didalamnya meminimalkan risiko koperasi syariah itu sendiri dan tidak merugikan nasabah

¹² wi’thi Wongpetch, “*Perkembangan koperasi simpan pinjam, studi kasus koperasi simpan pinjam*” 2006.

pembiayaan bahkan diupayakan keduanya yaitu antar koperasi syariah dengan nasabah pembiayaan sama-sama diuntungkan. Kemudian, koperasi syariah juga harus memperhatikan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu: *riba*, *gharar* dan *maisir* sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam. Selain itu, penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) prinsip syariah dan prinsip akuntansi syariah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *prudential principle* penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam restrukturisasi pembiayaan sebagai bentuk kepatuhan koperasi syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2014, jurnal yang berjudul Artikel ini penelitian dari Hari' chedo, Hasil penelitian menemukan bahwa Tren pengelolaan Koperasi Tabungan Ibnu Affan pada dekade berikutnya (2014 – 2023) dalam rangkum sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatkan kesadaran anggota mengenai sistem keuangan bebas bunga. Mempromosikan perekonomian dan mengembangkan kualitas hidup anggota dan masyarakat pekerjaan kelompok dan bekerjasama dengan koperasi di ASEAN dengan fokus pada moralitas dan etika Islam Menggunakan teknologi dan modal rendah, termasuk menjalankan usaha di bidang lembaga Pendidikan.

Struktur dan organisasi Atur struktur organisasi secara horizontal untuk kecepatan. Bekerja menggunakan teknologi modern dan inovasi dalam manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan pengurangan. Proses kerja dilakukan oleh wakil manajer dari berbagai departemen. Sedangkan untuk cabang yang besar sebaiknya dipisahkan menjadi cabang baru.¹³

Pada tahun 2014, jurnal berjudul “*Analisis of the Quality of Islamic dan Conventional Bank Asset management*” Artikel ini dari M. Shabri Abdul-majid, Said Musnadi, Indra Yadi Putra. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki tingkat kualitas manajemen aset yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya, bank konvensional. koperasi syariah juga terbukti memiliki tingkat kualitas yang lebih baik dalam mengelola risiko, terutama risiko pembiayaan.¹⁴

Pada tahun 2015, Pada jurnal nama judul “*Kepuasan anggota terhadap produk dan pelayanan koperasi syariah*” Artikel mengkaji Oleh Husnull Hayidara- op. Hasil

13 Hari' Chedo, “*kecenderungan pengelolaan koperasi tabungan Ibnu Affan*” dalam dekade ini (2557-2566).

14 M. Shabri Abdul-majid, Said Musnadi, Indra Yadi Putra, “*Analisis of the Quality of Islamic dan Conventional Bank Asset management*”2014.

analisis informasi status responden dengan frekuensi (*Frekuensi*) dan persentase (*Percentage*) ditemukan mayoritas anggota koperasi Itu lebih bersifat perempuan 16,4% laki-laki berusia antara 21-40 tahun, 58,9% memiliki tingkat pendidikan agama yang lebih rendah Sanawi 48,9% berpendidikan umum sarjana, 36,0% berstatus perkawinan terlibat dalam pekerjaan lain seperti menjadi pembantu rumah tangga, 33,8 persen memiliki pendapatan bulanan antar 7.001-15.000 baht 50,4%, 23,2% memiliki 3 anggota keluarga dan durasi keanggotaan Koperasi umur 2-5 tahun 63,5 persen. Hasil analisis data tingkat pengetahuan dan pemahaman prinsip-prinsip syariah dan tingkatannya kepuasan anggota koperasi ditemukan bahwa anggota koperasi Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ri'ah berada pada tataran ilmu dan pemahaman.¹⁵ Ketika mempertimbangkan gambaran keseluruhan, ditemukan bahwa Anggota sangat puas dalam setiap aspek ketika dilihat dari setiap aspeknya, ditemukan bahwa anggota koperasi Semua orang puas dengan pelayanan koperasi. Aspek berada pada tingkat sangat memuaskan, disusun secara berurutan sebagai berikut: Berbagai produk sisi layanan Staf layanan Bangunan dan proses pelayanan.

Pada tahun 2019, jurnal tersebut menampilkan artikel yang berjudul "*Analisis Pemberian Pinjaman Konsumtif dalam Usaha Membantu Pengawasan Manajemen pinjaman*" yang ditulis oleh Putri Ari Sandi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengendalian manajemen pinjaman dalam pemberian pinjaman umumnya serupa menjelang digunakan oleh semua peraturan dan semata-mata menggunakan pengumpulan data. Beberapa prosedur pemberian pinjaman konsumen oleh KSP Tri-Aj Mandiri Kediri, berdasarkan teori aspek pinjaman yang baik. Meskipun manajemen mendukung pengendalian dan situasi ini tercermin dalam pengendalian yang baik dalam pengelolaan pinjaman, pengajuan pinjaman dan pemantauan pinjaman, analisis pinjaman dan kewajiban ganda analisis. Petugas penilaian agunan.¹⁶ Perbandingan pengkajian terdahulu dengan penkaji saat ini merupakan peneliti terdahulu dan kedua peneliti membincangkan mengenai cara pemberian pinjaman di koperasi.

15 Husnull Hayidara- op, "*Kepuasan Anggota Terhadap Produk Dan Pelayanan Koperasi Syariah*" 11, no. 1 (2015): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

16 Ari Sandi, "*Analisis Sistem dan prosedur Pemberian Kredit Konsumtif dalam Upaya Mendukung Pengendalian Manajemen Kredit*", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 12 No. 3, Desember 2019, hlm. 72.

Pada tahun 2020, Pada jurnal nama judul “*Analisis perbandingan sistem pemberian pinjaman pada koperasi syariah dan konvensional*” Artikel penelitian oleh Dwi Agustia Ningsih. Hasil pengkajian ini, menunjukan bahwa terdapat perselisih yang penting antara sistem pemberian pinjaman di koperasi Islam seperti pengumpulan berkas seperti KTP, KK, yaitu surat pengajuan pinjaman dan persetujuan dari suami jika setelah bernikah.¹⁷

Ada persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah fokus kajian pada praktik pemberian pinjaman pada koperasi Islam perbedaannya masalah terlatak pada lokasi penelitian dan rumusan masalah yang diajukan oleh pengkaji, Walaupun penelitian sebelumnya dan pengkajian ini sama-sama berfokus pada tata cara pemberian pinjaman pada koperasi Islam namun, terdapat perbedaan dalam lingkungan pengkajian dan rumusan masalah yang dibahas oleh pengkaji itu.

Pada tahun 2021, jurnal yang nama “*Cooperative development strategi with swot analisis the Islamic cooperative of Pattani limited*” Artikel ini pengkaji Oleh Yahya Waehayae, M. fany Alfarisi. Hasil penelitian ini terdapat bahwaposisi koperasi berada pada kuadran, strategi pertumbuhan (*agresif*) pilihan yang tepat dalam perkembangan proyek agar lebih meningkat.¹⁸

E. Kerangka Teori

Prinsip kehati-hatian koperasi itu sendiri disebut juga prudential banking, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*prudence*” yang artinya “bijaksana” atau “berhati-hati”. Prudential banking merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen resiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun itu, yang dapat membahayakan atau merugikan stakeholder, terutama para nasabah deposan dan bank itu sendiri.¹⁹

Dalam pengertian yang lain, prudential banking adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh

¹⁷ Dewi Agustia Ningsih, “*Analisis Perbandingan Sistem Pemberian pinjaman Pada Koperasi Syariah dan Konvensional*”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 13, No. 3, November 2020, hlm. 58

¹⁸ Yahya Waehayae, M. fany Alfarisi, “*Cooperative development strategi with swot analisis the Islamic cooperative of Pattani limited*” 2021.

¹⁹ Upia Rosmalinda, “*Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*”, *Jurnal Siwo Metro*, Volume.1, No.1, Maret 2013, hlm.64

cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat.²⁰

Menurut Veithzal Rivai, dalam buku *islamic financial management: Teori, konsep, dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktis, dan mahasiswa*, ia menjelaskan tentang proteksi pembiayaan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal customer baik melalui identitas calon customer, dokumen pendukung informasi dari calon customer, diantaranya:²¹

1. Watak (*character*), Menggambarkan watak, sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah diterapkan. yang berarti, koperasi harus dapat menilai calon debitur memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar pinjaman).

Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat ditempuh upaya sebagai berikut:²²

- a. Meneliti riwayat hidup nasabah
 - b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
 - c. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon debitur berada.
 - d. Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi.
 - e. Mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi berfoya-foya.
2. Kemampuan (*capacity*), Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui atau mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya.
 3. Modal (*capital*), yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan

²⁰ Ibid., hlm.64.

²¹ Ibid., hlm.64.

²² Veithzal Rivai, et. al. *Commercial Bank Manajemen Dari teori Ke Praktek*,

dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi koperasi akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pengajaran kembali.

4. Jaminan (*collateral*), Merupakan agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka koperasi syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Koperasi tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembiayaannya oleh pihak tertentu.

Koperasi syariah perlu mengetahui minat pasar tentang agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (marktable), maka koperasi yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjual belikan.

5. Kondisi ekonomi (*condition of economy*), Kondisi ekonomi yaitu berkaitan secara langsung maupun tidak langsung, seperti peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian secara langsung maupun tidak langsung. Seperti peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian secara regional, nasional, dan internasional terutama yang berhubungan dengan sector usaha debitur. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain mencakup yaitu masalah pemasaran yang meliputi perkiraan permintaan, daya beli masyarakat, luas pasar. Yang berarti koperasi harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon nasabah, pada saat peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang.

Adapun dasar hukum secara umum, prinsip kehati-hatian diperbolehkan berdasarkan landasan secara langsung dalam AlQur'an. Al-Ma'idah: 49 23

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."

Dari ayat Al-Quran beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh koperasi maupun lembaga keuangan lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoptimalkan usaha dan dana yang berasal dari masyarakat agar koperasi mampu mengondisikan yang baik dan kinerja yang baik pula.

Adapun dasar hukum secara umum, prinsip kehati-hatian diperoleh berdasarkan landasan secara langsung dalam hadis tentang kehati-hatian dalam Utang Rasulullah saw bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهُ، أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِثْلَافَهَا، أَنْتَفَعَهُ اللَّهُ (رواه البخاري).

Artinya: Barang siapa yang mengambil harta orang lain (berutang) dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan membantu melunasi utangnya. Tetapi barang siapa yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan (tidak membayar), maka Allah akan merusak dirinya sendiri."

Berdasarkan Hadis di atas prinsip kehati-hatian dalam Tindakan, keuangan, serta interaksi sosial. Hadis ini menunjukkan pentingnya dengan bijaksana, jujur, dan bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan.

Bagi koperasi, prinsip kehati-hatian ini berguna untuk: 24

- a) Menghindarkan koperasi dari risiko-risiko yang mengakibatkan kerugian
- b) Melindungi data nasabah
- c) Melindung dana nasabah yang tersimpan di koperasi syariah
- d) Melindungi nasabah dari praktik-praktik penipuan.

Tujuan *prudential principle* secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem koperasi. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, *prudential Principle* bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para mitra.²⁵

Pemberian pinjaman merupakan proses pemberian uang maupun piutang yang dapat persesuaian dengan itu, berlandaskan persetujuan dan persyaratan pinjaman antara koperasi dan pihak yang lain. Penjamin pasti membayar utangnya setelah jangka waktu yang tertentu dengan cara pemberian pinjaman. Menurut Ahmad, pemberian

24 Muhammad Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek, hlm. 29-30.

25 Permadi Gandapradja., Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, hlm. 22

pinjaman tersebut termasuk dalam kategori ini.²⁶ Pemberian pinjaman merujuk pada penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan bagian-bagian yang berada bagian dalam kekurangan di koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani (Thailand Selatan). Koperasi Islam ini mendirikan dan mendaftarkan berbagai jenis koperasi, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi pedagang. Koperasi beroperasi sesuai dengan undang-undang dengan menggunakan sistem keuangan Islam tanpa sistem bunga. Faktor-faktor relevan termasuk kemampuan manajemen koperasi Islam.²⁷

Koperasi Islam menyatakan bahwa koperasi Islam dapat dibentuk dan dijalankan dengan mematuhi ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*), mencakup segala hal mulai dari pendirian, struktur organisasi, modal, kegiatan usaha, kegiatan sosial (*tabarru'at*), akad-akad dan penerapan asas-asas ekonomi Islam. Termasuk larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan spekulasi, serta penekanan pada kepedulian sosial dalam seluruh aktivitasnya.²⁸ Secara harfiah, kata "koperasi" berasal dari *Cooperation* (Latin), atau *Cooperation* (Inggris), dan *Co-operatief* (Belanda). "Dalam bahasa Indonesia, kerjasama diartikan sebagai bergerak sama." Koperasi yang terkait dengan demokrasi ekonomi ialah persatuan ekonomi berbudaya yang mempunyai tujuan, dasar peraturan pengelolaan prinsip dan persendian pokok.²⁹

Syariah merupakan hukum dan syariah adalah jalan yang benar, syariah adalah jalan yang harus ditempuh oleh manusia untuk mencapai kebajikan dunia dan akhirat nanti. Sumber utama syariah merupakan Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat Islam.³⁰ Transformasi yang dilakukan oleh layanan ini adalah transformasi organisasi dan berdasarkan solusi pilihan yang diminta oleh peneliti. Namun, ada empat jenis pertukaran koperasi lain yang dapat dilihat sebagai kelanjutan dari urusan pengorbanan ini.³¹

26 Ahmad, *Ahli Majlis*, (Pattani: Thailand Selatan, 2004).

27 Faktor penyebab yang mempengaruhi hasil operasi Koperasi Islam di Thailand, 2021

28 <https://www.shariaknowledgecentre.id/news/koperasi-syariah/26-07-24>.

29 Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1

30 Fuadi, S. (2020). *Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri*. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1), 1– 9.

31 Fuadi, S. (2020). *Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri*. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1), 1– 9.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini lapangan yang mendekatkan metode kualitatif. Metode kualitatif menjadi suatu bentuk pengkajian ilmiah yang bermaksud untuk memahami secara mendalam kejadian yang terjadi di lingkungan sosial. Metode ini menitik beratkan pada prosedur interaksi komunikasi yang mendalam antara pegkaji dengan kejadian yang diteliti, biasanya melalui wawancara. Setelah data terkumpulkan dilakukan untuk mengenai analisis terhadap prinsip perhatian pembiayaan pada masyarakat Koperasi Islam Ibnu Affan, sebuah Koperasi Islam di Pattani (Thailand Selatan).

Metode adalah suatu cara atau peraturan teratur yang digunakan untuk menggunakan sesuatu demi melakukan pemikiran dan gagasan untuk sampai tujuan.³² Dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan dengan penelitian dengan mengacu pada kerangka pemikiran yang sudah dirancang. Alasan pengkaji menggunakan metode kualitatif karena metode itu sesuai dengan rumusan masalah dan untuk dapat hasil yang sangat baik, peneliti menggunakan wawancara supaya mendapatkan informasi yang sesuai.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk deskriptif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikannya sesuai dengan apa adanya dan tidak menggunakan angka-angka.³³ Dalam penelitian ini menggunakan metode penilaian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang diucapkan. Oleh sumber informan.³⁴ Penelitian deskriptif kualitatif melakukan kajian mendalam untuk memperoleh data mengenai praktik prinsip perhatian pembiayaan pada masyarakat Koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani (Thailand Selatan).

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada provinsi Pattani (Thailand Selatan). Waktu yang akan diselesaikan penelitian ini adalah dari bulan Agustus sehingga bulan Desember 2024.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 2.

³³ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-711-60-50/penelitian-deskriptif>

³⁴ Lexy J meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 3.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari informasi yang diperoleh.³⁵ Sumber data pengkajian itu terdiri dari data primer dan data sekunder dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data yang digunakan sumber Data Primer, menjadi data yang digunakan dengan Teknik wawancara³⁶ dimana sumber data didapat langsung kelapangan dari sumbernya yaitu melalui seorang yang biasanya menerima informasi terkait dengan pengalaman pejabat dalam tatacara yang mengalami dari prinsip perhatian pembiayaan pada koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani (Thailand Selatan).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan penhampiran penelitian yang menggunakan data yang sudah, kemudian dilakukan analisis dan penjelasan sesuai dengan tujuan penhkajian itu.³⁷ Sumber data sekunder yang digunakan bagian dalam penelitian termasuk Buku kitab-kitab fiqh, Hadis, Al-Qur'an, Artikel, Jurnal, dan sumber lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mencatat secara cermat dan langsung pada lokasi objek penelitian yang bersakutan.³⁸ Yaitu Melakukan terhadap calon anggota melalui prinsip perhatian pembiayaan pada koperasi Islam Ibnu Affan di pattani (Thailand Selatan).

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 3*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), h. 195.

³⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 91.

³⁷ Ibid. h. 92.

³⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 243.

b. Interview

Interview (wawancara) ialah bentuk percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Pembicaraan dilakukan oleh dua orang yang diwawancarai yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁹ Teknik wawancara untuk pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan cara mengajukan soal jawab kepada orang berhubungan langsung dengan objek penelitian, dalam bagian ini Manajer dan Karyawan Koperasi Islam Ibnu Affan provinsi Pattani (Selatan Thailand). Metode wawancara yang digunakan dalam pengkajian merupakan bertatap muka di Koperasi Islam Ibnu Affan Provinsi Pattani (Thailand Selatan). Selain itu, untuk mendalami data lebih efektif, peneliti juga melakukan wawancara secara terus melewati e-mail dan Google meet. Metode wawancara digunakan ialah metode wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara (pertanyaan dan tulisan). Hal ini dapat disesuaikan dengan tergantung pada situasi topik penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi melibatkan proses pencarian fakta tentang variabel melalui catatan, transkrip, buku, majalah, media massa, website, jurnal, dan lain-lain.⁴⁰ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data sejarah lembaga, produk lembaga, dan data berkaitan dengan topik pengkajian, terutama tentang peraturan manajemen dalam pelayanan kepada nasabah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian integral dari proses pengujian data setelah data tersebut berhasil dipilih dan dikumpulkan. Dengan melihat landasan penelitian teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui Implementasi *Prudential Principle* dalam pembiayaan pada koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani.

Tujuan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara

39 S. Nasution, *Metode Research* . . . , hal. 113

40 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2010), hal. 274

mengorganisasikannya kedalam kategori-kategori dan membua kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Kegiatan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya, bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

- 1) Reduksi data (*data reduction*), yaitu pengolahan data mulai dari *editing*, *Concluding*, hingga tabulasi data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilihnya kedalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.
- 2) Penyajian data (*display data*), hasil reduksi data diorganisasikan sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh.

H. Teknik Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah data sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat, kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan dalam penelitian ini bermaksud menemukan ciri-ciri unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan data sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.

4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan diskusi analitik dengan rekanrekan sejawat. Tujuan teknik ini yaitu untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap

terbuka dan kejujuran. Yang dimana maksud peneliti sebagai salah satu teknik untuk pemeriksaan keabsahan data.

5. Kecukupan Referensial

Konsep kecukupan Referensial ini digunakan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

6. Pengecekan Anggota

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan dan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data kategori analitis penafsiran dan kesimpulan.

I. Sistematika Penelitian

Sistematik penulisan ini diperlukan agar dapat menjabarkan gambaran yang jelas tentang penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini, dijabarkan beberapa bab yaitu:

BAB I, PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian mengenai *implementasi prudential principle* dalam pembiayaan pada koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani dan diakhir bab terdapat sistematika pembahasan.

BAB II, TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI, yang terdiri dari landasan teori yaitu: pengertian pembiayaan, risiko perkoperasi, penerapan prinsip kehati-hatian perkoperasi (*implementasi prudential principle*), pengaturan prinsip kehati-hatian dalam undang-undang perbankan, dan penelitian terdahulu.

BAB III, METODOLOGI PENELITIAN, yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik keabsahan data.

BAB IV, HASIL PENELITIAN, Menjelaskan tentang penerapan prinsip kehati-hatian koperasi dalam pembiayaan pada koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani (Thailand Selatan).

BAB V, PENUTUP, Merupakan bab terakhir untuk menjelaskan kesimpulan, saran dan penutup. Semoga bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi Koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani (Thailand Selatan).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian perkoperasi itu sendiri dikenal sebagai *prudential* yang berasal dari kata dalam Bahasa Inggris “*prudence*” yang artinya “bijaksana” atau “berhati-hati”. *Prinsip Prudential* adalah sebuah konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan serta teknik manajemen risiko koperasi yang dirancang sehingga dapat menghindari dampak sekecil apa pun yang dapat membahayakan atau merugikan pemangku kepentingan, terutama para nasabah deposan dan koperasi itu sendiri.

Dalam pengertian lainnya, *prudential principle* adalah sebuah asas yang menyatakan bahwa koperasi dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya memanfaatkan cara-cara yang tidak merugikan koperasi dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar koperasi selalu berada dalam kondisi sehat. Prinsip ini harus diterapkan ketika lembaga keuangan Syariah melakukan analisis pembiayaan, dengan tujuan utama memperoleh keyakinan apakah nasabah memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya secara teratur. Dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah, terdapat risiko yang mungkin terjadi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada nasabah.⁴¹ Oleh karena itu, kondisi dan perkembangan nasabah harus dipantau secara berkala mulai dari saat pembiayaan disalurkan hingga pembiayaan lunas.

Analisis pendanaan harus mencakup penilaian kuantitatif dan kualitatif, karena analisis kualitatif yang diikuti dengan kualitatif akan memberi kejelasan bagi para pengambil keputusan. Namun dalam analisis mungkin yang digunakan hanya salah satu metode. Contohnya, karakter dinilai secara kualitatif saja, sedangkan masalah keuangan produksi pemasaran dan administrasi harus dinilai secara kualitatif dan kuantitatif.⁴²

⁴¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 347.

⁴² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial...*, hal. 347

Kondisi ekonomi nyata juga harus diukur secara kuantitatif. Namun jika tidak memungkinkan, penilaian secara kualitatif sudah cukup.

Asas yang paling utama dalam pembiayaan perkoperasi adalah *prudential principle* yang menjadi keharusan bagi lembaga Keuangan Syariah untuk menerapkannya saat menilai calon nasabah/mitra yang mengajukan pembiayaan secara profesional. Dengan memperhatikan cara koperasi melaksanakan misi agar selaras dengan tujuan maka *prudential principle* dapat memberikan manfaat bagi tujuan yang diterapkan secara menyeluruh mulai dari pengamanan dan kestabilan keuangan koperasi. Terjaminnya keamanan dan kelancaran berfungsi untuk menjaga keutuhan pengembalian pembiayaan dari para mitra merupakan salah satu tujuan dari *prudential principle*.⁴³

Hambatan yang muncul dalam menerapkan *prudential principle* akan mengakibatkan yaitu risiko pembiayaan yang bermasalah. Dalam hal ini koperasi yang mengalami masalah pembiayaan bermasalah memerlukan perilaku kooperatif dari debitur dalam mengembalikan pembiayaan, tanpa adanya kerjasama antara kreditur dengan debitur maka pengelolaan pembiayaan bermasalah tidak akan berjalan dengan baik,⁴⁴ serta perlu menerapkan strategi yang efektif.

Kitab suci Al-Qur'an sudah menerangkan pada ayat 29 surah An-Nisa, bahwa memperbolehkan prinsip kehati-hatian, sebagaimana penjelasan yang tertera dibawah ini:⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

43 Hermannsyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: KPM Grup, 2008), hal. 137.

44 Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 318

45 <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.htm1>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank maupun lembaga keuangan lainnya untuk bersikap hati-hati dalam menekankan bahwa transaksi harus dilakukan secara adil dan transparan, sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Hadis tentang *kehati-hatian dalam pembiayaan*

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya: “*esungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik.*” (HR. Muslim)

Hadis ini mengajarkan bahwa Allah hanya menerima hal-hal yang baik dan bersih. Dalam konteks pembiayaan, hal ini dapat diartikan bahwa hanya sumber dana yang halal dan bersih yang diterima di sisi Allah, sehingga kita harus berhati-hati dalam mencari sumber pembiayaan. Bagi koperasi syariah, Prinsip kehati-hatian ini sangat berguna untuk:⁴⁶

- a. Menghindarkan koperasi dari risiko-risiko yang mengakibatkan kerugian.
- b. Melindungi data nasabah.
- c. Melindungi dana nasabah yang tersimpan di koperasi syariah.
- d. Melindungi nasabah dari praktik-praktik penipuan.

Prinsip kehati-hatian koperasi syariah memperhatikan 5C prinsip yang berkaitan dengan calon nasabah, ini adalah prinsip analisis pembiayaan yang dijadikan pedoman untuk lembaga keuangan syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan, yakni sebagai berikut:⁴⁷

1) *Character*

Character merujuk pada sifat atau karakter nasabah yang menerima pembiayaan. Hal ini yang harus ditekankan pada nasabah di lembaga keuangan syariah adalah sifat amanah (dapat dipercaya oleh pihak siapapun), kejujuran, serta kepercayaan seorang nasabah. Manfaat penilaian karakter adalah untuk mengetahui seberapa besar keinginan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*williness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika calon nasabah baru pertama kali berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, untuk memeriksa kepribadian tentu agak sulit. Terlebih lagi jika yang bersangkutan pandai bermain sandiwara atau memiliki kepribadian ganda.

46 Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. “*Keadilan Progresif*”. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/09/10> (diakses pada 20 november 2019).

47 Suharno, *Analisa Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal.13

Untuk memperoleh gambaran mengenai karakter calon nasabah dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- b) Meneliti reputasi calon nasabah
- c) Meminta informasi dari lembaga satu ke lembaga lainnya
- d) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada
- e) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi
- f) Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi.

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan serta hal-hal yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang diterapkan, keadaan keluarga, hobi serta status sosialnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” untuk membayar.⁴⁸

Pemberian pembiayaan harus didasarkan kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, adalah adanya keyakinan dari pihak lembaga keuangan, bahwa pemberi peminjam memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Selain itu, memiliki rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai individu, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, kerana calon mudharib tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, jika tidak memiliki itikad dengan baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi lembaga keuangan di kemudian hari. Dalam dunia kejahatan keras (*white collar crime*), ciri-ciri seseorang yang memiliki bakat kriminal justru sering kali tidak terduga.⁴⁹ Ketika melakukan wawancara dengan calon *customer*, dalam menilai karakter seseorang perlu memerhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam dirinya. Adapun nilai (*value*) yang perlu diperhatikan, ⁵⁰ adalah: *Social Value, Theoretical Value, Esthetical Value, Economical Value, Religious Value, Political Value*.

48 Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 80

49 Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hal. 317

50 Kasmir, *Ibid*, h. 118

Sebagai calon nasabah yang memiliki nilai yang penting dan dominan dalam bidang nilai ekonomi dan nilai politik akan ada kecenderungan yang memiliki karakter yang tidak baik. Artinya, karakter atau watak calon nasabah memiliki nilai-nilai (*values*) yang seimbang dalam dirinya.

Hal tersebut sudah dijelaskan dalam kitab Allah yakni AlQur'an Surat Al-Ahzab ayat 72-73:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan pikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (QS. Al-Ahzab: 72)51

Singkatnya, dalam penilaian *character* ini lembaga keuangan harus sudah dapat memancarkan sifat atau karakter dari seorang calon nasabah, karena dalam kegiatan membayar nasabah, serta berkaitan dengan kemauan calon nasabah, yang tentu berasal dari kesadaran masing-masing individu atau dari nasabah itu sendiri.

2) Capacity

Capacity artinya keinginan nasabah untuk menjalankan usahanya demi memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja masa lalu apakah menunjukkan dari perkembangan dari waktu ke waktu.
- Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan bagi para pengurus atau para karyawan. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.
- Pendekatan yuridis, yaitu secara menilai kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi, seperti yuridis apakah calon mudharib memiliki kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan atau tidak.

51 <https://quran.com/id/golongan-yang-bersekutu/72-73>

d) Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan dan ketrampilan pelanggan menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan. Pendekatan teknis, yaitu berguna untuk menilai sejauh mana tenaga kerja, bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, hubungan industri, sampai dengan kemampuan merebut pasar.⁵² Setelah menilai kemauan nasabah, tidak kalah pentingnya di sini adalah menilai kemampuan nasabah. Dalam hal ini *capacity* atau penilaian kemampuan nasabah lebih difokuskan pada usaha yang dijalankan nasabah, dimana seharusnya usaha yang dilakukan nasabah dapat memberikan keuntungan sehingga hasil tersebut mampu dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban atau pembiayaan nasabah tersebut.

3) *Capital*

Modal merupakan aspek yang sangat penting, karena ada kalanya lembaga keuangan yang menetapkan berapa maksimum pinjaman yang wajar dibandingkan dengan total modal yang dimiliki debitur. Kebijakan penyebaran prosentase antar jumlah pembiayaan dengan modal antar lembaga keuangan berbeda-beda tergantung pada kebiasaan dan penyesuaian masing-masing manajemen lembaga keuangan yang bersangkutan.⁵³ Semakin besar modal sendiri dalam menjalankan usahanya, tentunya semakin tinggi kesungguhan calon mudharib dalam menjalankan usahanya, dan lembaga keuangan akan merasa lebih yakin untuk memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan lembaga keuangan hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.⁵⁴

Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan lembaga keuangan, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab mudharib dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap kegagalan usaha.

Adanya modal sendiri dalam sebuah usaha tentunya akan lebih menarik lembaga keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah, karena

⁵² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 81

⁵³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 82.

⁵⁴ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hal. 320-321

lembaga keuangan syariah memiliki prinsip bahwa apabila terdapat keterlibatan modal milik nasabah itu sendiri, tentu nasabah akan lebih serius dalam menjalankan usaha atau bisnis yang dijalankan.

4) *Collateral*

Collateral artinya bahwa jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada lembaga keuangan syariah. Penilaian terhadap agunan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk agunan tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtooth*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi, yakni sebagai berikut:

- a) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan
- b) Segi yuridis, yaitu mengenai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Dalam literatur lain disebutkan, bahwa agunan atau jaminan memiliki fungsi:

- a. Pengaman terhadap pinjaman.
- b. Acuan untuk menentukan besarnya pinjaman yang diberikan.

Mengingat fungsinya sangat menentukan, maka dari itu agunan pinjaman harus memenuhi syarat:

- a. *Marketability*, yaitu mudah dipasarkan. Artinya bila ternyata dikemudian hari agunan harus juga dijual atau dilelang untuk mendapatkan uang tunai buat melunasi pinjaman nasabah bunganya berikut, agunan tersebut segera terjual atau laku, tanpa harus menunggu berlama-lama. Kecepatan pencairan agunan akan dipengaruhi lokasinya (bila tanah), harganya dan penggunaannya, kegunaan dari barang tersebut, bila barang bergerak.
- b. *Ascertainability of value*, yaitu adanya standar harga yang menjadi acuan. Taksasi atas agunan dilakukan atas acuan yang umum berlaku, misalnya tanah, harus dilihat harga nilai jual obyek pajak dari pajak bumi dan bangunan. Sumber-sumber dari masyarakat setempat, Pemerintah Daerah, Badan Pertahanan Nasional, bila perlu untuk daerah-daerah tertentu di konfirmasi ke Planologi kota. Untuk barang bergerak dapat dilihat pada tanda terima pembelian, harga pasar yang berlaku dan kondisi barang.
- c. *Stability of value*, mempunyai tingkat harga yang stabil yaitu tidak cenderung menurun, karena jika agunan yang diterimanya turun naik dan lebih cenderung turun ada harapan ketika dijual untuk mendapatkan pelunasannya kebetulan lagi

turun, akan ada kemungkinan tidak mampu menutupi jumlah pinjaman dan bunganya.

- d. *Transferability*, yang dimaksud adalah bahwa barang yang diagunkan dengan mudah dapat dialihkan hak kepemilikannya, dengan bahasa sederhana dapat dipindah tangankan. Agunan yang urusan pemindahan haknya sulit dilakukan, akan sulit untuk diperjual belikan.⁵⁵

Seperti yang disampaikan diatas dimana salah satu fungsi agunan atau jaminan adalah sebagai pengaman pinjaman, maka dengan adanya agunan yang diserahkan nasabah hal ini dapat digunakan pihak lembaga keuangan sebagai antisipasi apabila terjadi masalah dikemudian hari sehingga pihak lembaga keuangan dapat menggunakan jaminan ini untuk memenuhi kewajiban nasabahnya. Jaminan ini tentunya juga dapat dijalikan pengikat antar nasabah dan lembaga keuangan atas kesepakatan yang dilakukan.

5) *Condition of economy*

Condition of economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Penelaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari, sebagai berikut:

- a) Keadaan konjungtur
- b) Peraturan-peraturan pemerintah
- c) Situasi, politik dan perekonomian dunia
- d) Kodisi lain yang mempengaruhi pemasaran.⁵⁶

Yang mempengaruhi aktivitas Kondisi ekonomi dari calon anggota/nasabah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Pemasaran, yaitu mengukur seberapa besar daya beli masyarakat, seberapa luas pangsa pasarnya, mengalami pertumbuhan dan perkembangan atau bahkan sebaliknya.
2. Produksi, yakni menganalisa teknis produksi, seperti perkembangan teknologi yang dipakai dan melihat bahan baku yang tersedia.

55 Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 84.

56 Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 84

3. Peraturan pemerintah, yaitu produk yang dikeluarkan atau yang diproduksi tidak melanggar aturan yang berlaku,⁵⁷ seperti larangan peredaran jenis obat-obatan tertentu.

Analisa kondisi ekonomi ini mengenai kondisi usaha nasabah dengan kondisi ekonomi di lingkungan tempat usahanya, secara khusus dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ekonomi bukan saja yang berdampak negatif, namun akan dianalisis juga yang berdampak positif terhadap usaha calon nasabah debitur. Misalnya calon debitur mengajukan pinjaman peternakan ayam, seorang Lembaga analisis keuangan syariah akan menggali dan mencari informasi tentang berapa banyak pengusaha yang bergerak di bidang yang sama dan berapa total produksinya, apakah permintaan pasar masih banyak atau sudah penuh di daerah kerjanya.⁵⁸

6) Syariah⁵⁹

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa Ahli Majelis “pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakan yang berhubungan dengan *mudharabah*”.

Tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabahnya memiliki kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah pasti terdapat risiko yang dihadapi, yakni tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada nasabah. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan *customer* harus diikuti secara terus-menerus mulai dari pembiayaan yang diberikan sampai pembiayaan bulan.⁶⁰

Dalam menganalisis pembiayaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah keinginan dan kemampuan *customer* untuk memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah perekonomian atau aktivitas pada umumnya (ekonomi makro)

⁵⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial...*, hal. 352.

⁵⁸ Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan...* hal. 121.

⁵⁹ Ahmad, *Ahli Majelis*, (Pattani: Thailand Selatan, 2004).

⁶⁰ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hal. 316.

Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada. Analisis pembiayaan harus mencakup penilaian kuantitatif dan kualitatif, karena analisis kualitatif yang diikuti dengan kuantitatif akan memberikan kejelasan bagi pembuat keputusan. Meskipun demikian, analisis dalam mungkin yang dipakai hanya salah satu. Misalnya karakter dinilai secara kualitatif saja sementara masalah-masalah keuangan, produksi, pemasaran, dan agunan harus dinilai secara kuantitatif dan kualitatif. Namun, jika tidak memungkinkan cukup secara kualitatif saja.⁶¹

B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian koperasi syariah (*Prudential Principle*)

1. Pengertian Prinsip Kehatian-hatian

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*prudent*” yang artinya Bijaksana. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan koperasi dan manajemen koperasi. Dalam dunia koperasi istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan koperasi berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara luas dalam konteks yang berbeda-beda.⁶²

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah yang baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif terhadap berbagai risiko yang melekat pada usaha koperasi. Jadi *prudent* merupakan konsep yang mengandung unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko koperasi sedemikian rupa sehingga dapat menghindari dampak sekecil apa pun yang dapat membahayakan atau merugikan para pemangku kepentingan terutama pada menyimpan dan nasabah.⁶³

Menurut Veithzal Rivai dalam buku “*Islam Financial Management*” Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, dijelaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *Costumer*

61 Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hal. 317.

62 Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 21.

63 Ibid, h. 22

dengan baik melalui identitas calon *Costumer*, dokumen pendukung informasi dari calon *Costumer* dan sebagainya.⁶⁴

Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib fokus hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.⁶⁵ Berdasarkan berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui peraturan-peraturan undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.⁶⁶ Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh koperasi atau Lembaga Keuangan yang lainnya untuk mengukur hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat agar koperasi maupun Lembaga Keuangan dalam kondisi yang baik dengan kinerja yang baik pula.

Kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha koperasi, secara jelas dinyatakan dalam ketentuan yang telah diubah dengan Undang-Undang yang menetapkan, bahwa “Perkoperasi dalam melaksanakan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian”. Oleh karena itu, maka prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha koperasi harus dijunjung tinggi dan diterapkan dalam kegiatan usaha koperasi.

Bagi koperasi Syariah, prinsip kehati-hatian ini bermanfaat untuk:

- a. Menjauhkan koperasi dari risiko-risiko yang dapat mengakibatkan kerugian.
- b. Melindungi dana nasabah.
- c. Melindungi dana nasabah yang tersimpan di koperasi syariah.
- d. Melindungi nasabah dari praktik-praktik penipuan.

⁶⁴ Veithzal Rivai, *Islam Financing Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), h. 617.

⁶⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 18.

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 22.

2. Prinsip Kehatian-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya mengacu pada suatu pedoman untuk menjaga kegiatan usaha koperasi agar tetap sehat dan stabil. Pedoman kesehatan atau disebut *prudential* standart bertujuan agar koperasi dapat melakukan kegiatan usahanya dengan aman sehingga dalam keadaan sehat. Adapun pedoman kesehatan yang dimaksud antar lain:

a) Analisis Pembiayaan

Jika mengkaji pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebelum menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha di masyarakat, maka sekurang-kurangnya terdapat enam (6) prinsip kehati-hatian yang dimaksud yaitu *character, capacity, capital, colletral, condition of economy, constrains*, yang telah dikenal secara umum.⁶⁷

b) Batas Maksimum Pemberian pinjaman

Koperasi syari'ah harus mematuhi Batas Maksimum Pemberian pinjaman berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik.

Batas Maksimum Pemberian pinjaman kepada seluruh pihak terkait ditetapkan sebanyak 10% (Sepuluh persen) dari modal koperasi. Pihak terkait yang di maksud meliputi:⁶⁸

- 1) Pemegang saham yang memiliki saham paling dikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor.
- 2) Anggota direksi
- 3) Anggota dewan komisaris
- 4) Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik genap maupun vertical, dengan pihak yang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sehingga 3.
- 5) Pejabat eksekutif
- 6) Perusahaan bukan koperasi yang dimiliki oleh pihak yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan dengan sedikit 25% (Dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

⁶⁷ Veithzal Rivai, *Islam Financing Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), h. 352.

⁶⁸ *Ibid*, h. 38

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan shortfall unit⁶⁹. Secara umum kegiatan suatu koperasi antar lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya.

Pembiayaan merupakan kegiatan koperasi syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya, Koperasi dalam menyalurkan dananya kepada pihak mitra yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi koperasi syari'ah, anggota dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antar penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh koperasi syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, koperasi syariah perlunya melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, sehingga kerugian dapat dihindari.⁷⁰

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan ketidak seimbangan atau bagi hasil.⁷¹ Dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.

Menurut Muhammad, pembiayaan secara luas, berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. ⁷²Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

⁶⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160.

⁷⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 1, h. 105.

⁷¹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah dalam Jurnal Penelitian" Volume. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 186.

⁷² Muhammad, *Manajemen Bank Syariaiah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 63

Pembiayaan merupakan aktivitas koperasi syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain sejauh koperasi berdasarkan prinsip syari'ah.⁷³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau taguhan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Pembiayaan ini antar lain adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)⁷⁴, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur pembiayaan dalam melakukan pembiayaan, sebuah lembaga haruslah melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam tersebut. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan suatu pinjaman adalah sebagai berikut:

- a) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi pinjaman bahwa pinjaman yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima Kembali pada masa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh lembaga, dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara pelajar maupun ekstren.
- b) Kesepakatan, yaitu unsur kepercayaan, di dalam pinjaman juga mengandung unsur kesepakatan antar pemberi pinjaman dan si penerima pinjaman. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menanda tangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c) Jangka waktu, yaitu setiap pinjaman yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pinjaman yang telah

⁷³Adiwarman, Bank Islam: *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), Cet. III, h. 361.

⁷⁴ Rachmad Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 3.

disepakati. Jangka waktu tersebut seperti berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

- d) Risiko yaitu adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih atau macetnya pemberian pinjaman. Semakin panjang suatu pinjaman semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.
- e) Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga jika di pinjaman, jika di pembiayaan biasa dikenal dengan bagi hasil.⁷⁵ Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwasanya dalam pemberian pinjaman lembaga keuangan harus benar-benar memperhatikan kemampuan pelunasan daripada calon nasabah agar pemberian pinjaman bisa berjalan sebagaimana mestinya.

3. Aspek Pembiayaan

Dalam pelaksanaan pembiayaan koperasi syariah harus memenuhi:

- a) Aspek syariah, artinya dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah koperasi syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antar lain tidak mengandung unsur maysir,⁷⁶ gharar dan riba serta usahanya harus halal).
- b) Aspek ekonomi artinya selain mempertimbangkan hal-hal syariah koperasi syariah tetap di pertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi koperasi syariah maupun bagi nasabah koperasi syariah.

4. Tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a. Mencari keuntungan, keuntungan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup lembaga keuangan dan dapat membesarkan usahanya.
- b. Membantu nasabah usaha yang memerlukan dana.
- c. Membantu pemerintah diberbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan koperasi,

⁷⁵ Ahmad, *Ahli Majlis*, (Pattani: Thailand Selatan, 2004).

⁷⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 16.

⁷⁷ Abdulrazaq Yusuf (Manager Ibnu Affan Saving Co-Operative), wawancara, 28 Agustus 2024.

maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor ril.

- d. Untuk meningkatkan daya guna uang karena dengan diberikannya pembiayaan maka akan berguna untuk menghasilkan barang dan jasa.
- e. Serta untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Menurut penggunaan dana oleh nasabah (debitur), pembiayaan dapat dibagi menjadi:

Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif ini dibagi lagi menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

Pembiayaan konsumtif, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.⁷⁸ Yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

5. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara umum jenis – jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi antar lain:

a. Dilihat dari segi kegunaan

- 1) Pembiayaan investasi Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi.
- 2) Pembiayaan modal kerja Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari Segi Tujuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan konsumtif Pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang dan jasa

⁷⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: GemaInsani, 2009), hlm. 160.

yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

- 3) Pembiayaan Perdagangan adalah pembiayaan yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangannya tersebut. Pembiayaan ini sering diberikan kepada provider atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

c. Dilihat dari Segi Jangka

- 1) Pembiayaan jangka pendek pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk mengganti biaya yang berhubungan dengan pekerjaan.
- 2) Pembiayaan jangka menengah biasanya jenis pembiayaan ini jenis di gunakan untuk melakukan investasi. Jangka waktunya berkisar antar satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan di gunakan untuk melakukan investase. Jangka waktunya berkisar antar satu tahun hingga tiga tahun.
- 3) Jangka panjang pembiayaan inilah pengembaliannya pembiayaan yang paling mendesak. Itu pengembaliannya pembiayaan yang paling mendesak jangka waktu pengembaliannya diatas tahun dan lima tahun pembiayaan jangka panjang. Tujuan dari stadi Biasanya pembiayaan ini untuk investasi jangka panjang.

d. Dilihat dari segi jaminan

- 1) Pembiayaan berbasis jaminan ini adalah sebuah pembiayaan yang diberikan dengan jaminan tertentu. Jenis jaminan dari ini dapat terdiri dari jaminan berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Pembiayaan tanpa jaminan ini adalah layanan yang di berikan tanpa mengenakan biaya untuk barang atau orang yang di maksud.
- 2) Pembiayaan tanpa jaminan Merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik sicalon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak yang lain.

e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- 1) Pembiayaan pertanian, adalah jenis pembiayaan yang disediakan untuk Pembiayaan pertanian mengacu untuk tipe, pembiayaan yang ditawarkan

kepada sektor perkebunan atau pertanian. Pembiayaan yang ditawarkan kepada sektor perkebunan atau pertanian. Industri pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

- 2) Pembiayaan peternakan, adalah dana yang diinvestasikan dalam sektor peternakan baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang.
- 3) Pembiayaan industri, merujuk pada dana yang dialokasikan untuk mendukung industri, baik industri kecil, menengah atau besar.
- 4) Pembiayaan pertambangan, adalah pada dana yang disediakan bagi usaha penambangan, di mana jenis usaha yang pembiayaannya biasanya bersifat dalam jangka panjang.
- 5) Pembiayaan pendidikan, adalah dana yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat diarahkan pembiayaan untuk para mahasiswa.
- 6) Pembiayaan profesi, adalah dana yang diberikan kepada para kalangan profesional.
- 7) Produk-Produk Pembiayaan.

D. Menurut Ulama' Fiqih

Kedudukan fatwa menjadi perbincangan oleh kalangan akademisi maupun praktisi di beberapa negara muslim dunia. Perbincangan tersebut disebabkan karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan jasmani, yaitu segala kebutuhan manusia yang meliputi: sandang, pangan dan papan. Dalam hal ini, menyoal persoalan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani yang bersifat halal.⁷⁹

Sebagaimana ayat 168 dari surat al-Baqarah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمُوعَدٌ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu".

Berdasarkan ayat di atas mengidentifikasi bahwa barang manusia yang memberikan makanlah dari benda yang halal dan baik kepada orang lain, baik melalui insitusi lembaga keuangan maupun perorangan maupun kelompok dengan tidak

⁷⁹ Gasali, Ikhsan. *Tabdzir dan Israf*. Jombang: CV. Nakomu, (2023).
Hidayatullah, Muhammad Syarif. *Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Ayat Ahkam)*. Yudisia: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11, No. 2 (2020).

mengambil keuntungan dari jasa atau keuntungan mengambil tersebut, dan jangan mengikut langkah -langkah setan.

Thailand merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Budha, sedangkan hanya sekitar 10% dari jumlah total penduduknya beragama Islam. Hal inilah yang menjadikan Thailand sebagai satu negara minoritas muslim di dunia. Dengan demikian standarisasi halal di Thailand tidak seperti di Indonesia yang mengalami perkembangan yang pesat. Dewasa ini, industri halal di Thailand sedang diupayakan untuk menerapkan prinsip syariah pada industri makanan. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah wisatawan muslim di Thailand (khususnya di Provinsi Pattani). Selain ingin menikmati keindahan Thailand, wisata kuliner juga menjadi incaran bagi wisatawan yang datang ke negara ini.⁸⁰

Peneliti telah melakukan penelusuran *literature* dan menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah penelitian oleh Akbar dan Faujiyah tentang tantangan dan perdebatan seputar peran fatwa dalam regulasi dan tata kelola produk halal di Indonesia.⁸¹ Penelitian oleh Mohammad tentang sertifikasi halal dan mendeskripsikan lembaga-lembaga pelaksana, mekanisme dan pemberlakuan sertifikasi halal di Indonesia.⁸²

Penelitian oleh Thooyib Alfath tentang Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal.⁸³ Ketiga penelitian tersebut mengusung tema yang sama, yaitu mengenai standarisasi halal, namun berbeda dengan fokus penelitian ini. Sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan dapat melengkapi temuan penelitian sebelumnya tersebut. Penelitian ini mengambil objek dua negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia dan Thailand yang keduanya merupakan negara mayoritas penduduknya muslim dan minoritas penduduknya muslim.

E. Koperasi Islam

80 Anwar, Mohd Saiful, Mohd Nawawi, Mohd Fauzi Abu Hussin, dkk. *The Emergence of Halal Food Industry in non-Muslim countries: a case study of Thailand*, dalam *Journal of Islamic Marketing*, 11.4 (2020).

81 Akbar, Muhammad Fiqih, and Ani Faujiah. "PERAN FATWA DALAM REGULASI DAN TATA KELOLA PRODUK HALAL DI INDONESIA." *ICO EDUSHA* 4.1 (2023): 129-140.

82 Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Kertha Wicaksana* 15.2 (2021): 149-157.

83 Alfath, Thooyib. "Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal." *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3.1 (2023): 30-44.

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari sebuah **organisasi ekonomi** yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama.⁸⁴ Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan **ekonomi rakyat** yang berdasarkan asas kekeluargaan.⁸⁵ Arti koperasi merupakan kerja sama memang merupakan salah satu naluri manusia yang perlu terus dikembangkan, juga di lapangan kehidupan ekonomi, agar kemakmuran dan kemajuan seluruh rakyat dapat dicapai. Kerja sama dalam koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui perusahaan yang dikelola anggota, yang berkedudukan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa.

Istilah pinjaman sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu *credere*, yang berarti “kepercayaan” Sementara itu, berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pinjaman berarti pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh koperasi atau badan lain. Menurut asal katanya, pinjaman berarti “kepercayaan”. Oleh sebab itu, kepercayaan menjadi salah satu faktor terpenting dalam sebuah proses pinjaman.

Koperasi atau dalam bahasa Arab disebut *Shirakah ta'awuniyyah* adalah kerja sama dalam berinvestasilah dengan membuat perjanjian dan kontrak Antara dua atau lebih dari dua orang, satu pihak Investorlah yang menanggung biayanya. Sisi lainnya adalah Mereka yang membawa dana tersebut ke dioperasikan berdasarkan berbagi manfaat seperti yang dijanjikan, di mana Koperasi ini akan menggunakan prinsip musyarakah sebagai berikut: Karena satu pihak adalah *investor* dan pihak lainnya adalah Mereka yang membawa dana tersebut ke dioperasikan berdasarkan berbagi manfaat seperti yang dijanjikan, di mana Koperasi ini akan menggunakan prinsip musyarakah sebagai berikut: Karena satu pihak adalah *investor* dan pihak lainnya gunakan dana tersebut untuk dioperasikan untuk menghasilkan keuntungan dengan bebas bunga oleh karena itu, koperasi didasarkan pada keramahan keluarga kerjasama, saling membantu dan berusaha menghadirkan hal-hal yang halal.⁸⁶

⁸⁴ (Inggris) O'Sullivan, Arthur (2003). *Economics: Principles in action*. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. hlm. 202. ISBN 0-13-063085-3.

⁸⁵ Ningsih, Murni Iran *Koperasi*

⁸⁶ Wahbah al-Zuhaili. 2002. *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid 4*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

Sebagai lembaga keuangan bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota koperasi) yang mempercayakan dananya disimpan di koperasi islam dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota koperasi) yang diberikan pinjaman oleh koperasi islam. Sedangkan sebagai ekonomi berhak melakukan kegiatan, seperti mengelola kegiatan perdagangan, *industry*, dan pertanian.⁸⁷

Adapun beberapa pengertian koperasi menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut M. Azmi Mahama adalah suatu lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, dan menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.⁸⁸
- b. Koperasi merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid.⁸⁹
- c. Menurut Worwin Baru Koperasi islam adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan Syariah dengan prinsip bagi hasil.⁹⁰ Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya koperasi islam adalah suatu lembaga keuangan nonbank yang mana berpedoman dari anggota untuk anggota yang mana mengedepankan prinsip bagi hasil untuk kemajuan dan kemashalatan bersama.

Koperasi Islam adalah sebuah kegiatan usaha yang sistem kerjanya hampir sama dengan koperasi pada umumnya yaitu berbasis pada anggota dan sifatnya kekeluargaan, hanya saja dalam pengaturan keuangannya tidak menggunakan sistem bunga (Riba) sehingga halal bagi umat Muslim. Seperti yang diketahui bahwasanya koperasi konvensional muncul sebagai solusi atas keserahan penduduk kalangan ekonomi lemah untuk memajukan usahanya, karena keterbatasan modal yang dimiliki Namun,

⁸⁷ Ibid., h.477

⁸⁸M. Azmi Mahama (Senior Executive Vice President) Daol-Islamic, *Kolokium Penyelidikan Prasiswazah Ekonomi dan Pengurusan 2021/2022*.

⁸⁹ <https://thaipublica.org/2024/02/ibank-is-backed-by-shariah-principles-as-it>

⁹⁰ <https://stiesyariahbangkalis.ac.id/berita-206-stie-syariah-bengkalis-jalin-kerjasama-dengan-koperasi-islam-ibn-affan-pattani-thailand.html#>

sayangnya koperasi konvensional masih menerapkan sistem bunga/riba, sedangkan dalam Islam sudah jelas tidak dibolehkan.⁹¹

2. Koperasi Menurut Istilah

Istilah Koperasi adalah organisasi ekonomi yang didasarkan pada kerja sama, di mana anggotanya secara prinsip bersama memiliki, mengelola, dan mengoperasikan untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Dalam konteks istilah, koperasi berasal dari kata: Bahasa Latin: co-operasi yang berarti bekerja bersama.

Etimologi dan Ertimologi sering kali digunakan dalam konteks yang berbeda, meskipun keduanya berkaitan dengan studi asal-usul kata. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua istilah tersebut:

Etimologi

- a) Definisi: Cabang etimologi adalah ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata, termasuk perubahan bentuk dan makna yang dialaminya sepanjang waktu. Istilah ini dari bahasa Belanda “etimologi” yang diadopsi dari bahasa Yunani: *etymos*” (arti sebenarnya) dan “*logos*” (ilmu).
- b) Fungsi: Etimologi membantu dalam memahami bagaimana kata-kata berkembang, dari mana mereka berasal, dan bagaimana arti serta bentuknya telah berubah. Ini juga mencakup analisis kata-kata yang diambil dari bahasa lain dan bagaimana mereka diadaptasi ke dalam bahasa target.⁹²

3. Dasar Hukum Koperasi Syariah

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

- a. Al- Qur'an Landasan hukum berkoperasi sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Hadid ayat 11 juga menjelaskan tentang koperasi, yang berbunyi:

⁹¹ Arifin, Zainul. “*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*”. (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI. 2005), hal. 16

⁹² “*Pengertian Etimologi - Agama, Idea, Tujuan, Konsep, Contoh*”. www.gurupendidikan.co.id. Diakses tanggal 2022-05-17.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid: 11).*⁹³

Berdasarkan ayat di atas mengidentifikasikan bahwa barang siapa yang memberikan fasilitas peminjaman kepada orang lain, baik melalui insitusi lembaga keuangan maupun perorangan maupun kelompok dengan tidak mengambil keuntungan dari jasa atau keuntungan peminjaman tersebut, maka Allah SWT akan memberi jaminan pahala yang berlipat ganda.⁹⁴

b. Hadis

Al-Hadists: Hadits Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah (SAW) berkata:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ أموال الناس يريد اذى الله عنه ومن اخذ يريد إتلافها لله (رواه البخاري)

*Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda," Barang siapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya, dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya (HR.al-Bukhari).*⁹⁵

Berdasarkan Hadist di atas ialah seseorang yang meminjam atau mengambil harta orang dengan maksud membayar, kalimat pelengkap redaksi tersebut tidak disebutkan secara tekstual, karena apa yang tercantum di dalam Hadist sudah cukup.⁹⁶

⁹³ Deprtemen Agama RI, Al-Quran Dan Tajwid & Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 538

⁹⁴ Syamul Hilal, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi, (Bandar Lampung: Pusaka Media Design, 2018), h. 117.

⁹⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 367

⁹⁶ Ibid., h.368

BAB III

ANALISIS KRITERIA NASABAH PEMBIAYAAN DALAM PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL*)

A. Gambaran umum objek penelitian

1. Sejarah berdiri Koperasi Ibnu Affan

Seiring dengan meningkatnya jumlah umat Muslim di daerah Pattani Selatan Thailand, Ibnu Affan adalah salah satu lembaga ekonomi mikro atau dikenal dengan nama Koperasi Islam di negara Thailand yang menyatakan diri beroperasi berlandaskan prinsip Syariah. Dengan tidak menggunakan prinsip riba, tetapi dengan prinsip bagi hasil. Koperasi Islam Ibnu Affan yang terletak di provinsi Pattani Selatan Thailand daerah yang minoritas penduduknya Muslim. Koperasi ini di cetusan oleh sekumpulan para intelektual masyarakat Muslim pribumi itu sendiri yang memahami masalah hukum dan berpandangan terhadap pentingnya membangun sebuah institusi keuangan Islam untuk menjadi suatu pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dan memenuhi kebutuhan hidup dari sumber keuangan yang halal.

Mengingat bahwa daerah Pattani mayoritas masyarakatnya adalah penduduk Muslim, sehingga kebutuhan akan kegiatan/aktivitas ekonomi secara Islam sangatlah tinggi. Hal tersebut yang menjadi alasan insiatif untuk menggalakan masyarakat dalam kegiatan simpan-pinjam, serta mendukung aktivitas bersama dikalangan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat kesuluruhannya.⁹⁷

Dari awalnya nama Ibnu Affan diambil dari nama khalifah ketiga dalam sejarah Islam yaitu, Usman bin Affan sebagai penghargaan pada Sahabat Nabi Muhammad (S.A.W) yang merupakan usahawan terbesar di dunia Islam. Kemudian beroperasi surat permohonan terdaftar sebagai sebuah koperasi dengan menurut akta koperasi 1999 Tahun, setelah itu koperasi juga dapat dukungan dari pihak pemerintah kerajaan dibawah pendaftaran nama "Ibnu Affan" dengan anggaran rumah tangga pemerintah, No Pendaftaran 008335 mulai penerapan pada tanggal 19 juni 1992 Tahun dan samapai seterusnya.

Koperasi Ibnu Affan merupakan satu-satunya koperasi atau lembaga yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan syariat Islam. koperasi Ibnu Affan ini didirikan di Provinsi Pattani Thailand Selatan yang merupakan mayoritas penduduknya

⁹⁷ Satae, Mr..Abdullah. 2012. *"The Existing and Adaptation of Islamic Co-operative in Yala Province: A Study of Al-Aamin Co-operative"* Institute of Development Administration.

adalah Islam. Koperasi Ibnu Affan berdiri pada tahun 2007 tahun dan merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang menyatakan diri beroperasi berlandaskan syariah, dengan tidak menggunakan prinsip bunga tetapi dengan prinsip bagi hasil. Kantor koperasi Islam Ibnu Affan cabang Pattani berlokasi di Jl. Yarang No. 6/8, Sub-distrik Cabang Tika, Distrik Muang, Provinsi Pattani, Kode Pos 94000 (Thailand Selatan).

Koperasi Ibnu Affan dikembangkan oleh beberapa orang Muslim yang berpendidikan dan pernah mengadakan kegiatan-kegiatan saat menuntut ilmu ditingkat Universitas dan Institusi. Koperasi Ibnu Affan adalah koperasi syariah yang telah berdiri selama 17 tahun dengan mengharapkan bisa terhindar umat Islam dari kemungkinan terjerumusnyanya kepada yang haram dan agar menjadi suatu pemasaran yang bisa menarik para penghimpun dana yang ingin berinvestasi dengan memperhatikan instrumen-instrumen yang sejalan dengan kaidah-kaidah syariat Islam.⁹⁸

Demi mengenang perjuangan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. yang menjalankan bisnis adalah “*Usman bin Affan*” maka pihak penggagas koperasi Ibnu Affan telah mendaftar sebagai sebuah koperasi berdasarkan akta koperasi tahun 1999 tahun dan mendapat dorongan yang baik dari pihak pemerintah dengan memberi nama Koperasi Ibnu Affan, daftar nomor a.(o.) 008335 mulai beroperasi pada 10 Maret 2007 tahun.

2. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Waktu yang akan dilakukan penelitian ini adalah dari bulan Juli sehingga bulan Oktober Tahun 2024. Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Kantor Koperasi Islam Ibnu Affan Cabang Pattani yang berlokasi di Jl. Yarang No. 6/8, Sub-distrik Cabang Tika, Distrik Muang, Provinsi Pattani, Kode Pos 94000 (Thailand Selatan).

3. Visi dan Misi

Visi

Akan menjadi lembaga keuangan yang bertanggung jawab, terpercaya, bertujuan untuk membangun mutu kehidupan anggota dan masyarakat.

Misi

- a. Melaksanakan kegiatan keuangan berdasarkan syariah Islam.

⁹⁸ Abdulrazaq Yusuf (Manager *Ibnu Affan Saving Co-Operative*), wawancara, 28 Agustus 2024.

- b. Melaksanakan tugas dengan cepat, tepat, tulus, menginspirasi dan menyenangkan hati anggota.
- c. Setiap cabang memiliki sistem pengelolaan yang berkualitas.
- d. Senantiasa memberi pelayanan di bidang keuangan dan bisnis kepada anggota dan masyarakat.
- e. Membangun mutu kehidupan anggota dan masyarakat.

4. Tujuan Koperasi

Untuk mendorong anggota agar mereka dapat mendekati dalam melaksanakan *invertase* dan bantu-membantu antar satu sama lain dengan berbasis keadilan dan berakhlak karimah, demikian akan membangkitkan kemaslahatan kepada anggota dan masyarakat secara umum di bidang ekonomi dan kemasyarakatan supaya kehidupan mereka lebih bermutu dan bahagia. Selain itu koperasi akan mendorong kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menggalakkan supaya anggota menitikberatkan perdagangan sesuai syariah.
- b. Mendorong anggota menabung hartanya dan *berinvertasi*.
- c. Mendorong untuk dapat melaksanakan bisnis dalam berbagai bidang masing-masing.
- d. Mendorong anggota supaya melahirkan semangat gotong royong dan saling membantu antar satu sama lain.

5. Prinsip Dasar Koperasi

- a) Menjadi anggota dengan suka rela.
- b) Koperasi di kontrol oleh anggota dengan sistem demokrasi.
- c) Setiap anggota boleh membuat perniagaan bersama.
- d) Berdikari dalam ekonomi bebas berusaha.
- e) Kerja sama diantara koperasi.

6. Logo

Gambar 1.1: Logo Koperasi Islam Ibnu Affan



Logo Ibnu Affan merupakan huruf ringkasan Ibnu Affan yaitu: *alaf*, *ba*, dan *nun*. Nama ini mengenangkan nama seseorang *Khalifah Ar-Rosiddin* ketiga yang mahir di bidang bisnis, yaitu *Usman bin Affan*.⁹⁹

7. Motto

“Mendampingi masyarakat dengan ekonomi Islam.”

Maksudnya adalah penubuhan, pembangunan dan kemajuannya bersama-sama ahli dan kumuniti mengikut sistem ekonomi yang berlandaskan Islam yang berkat dan mendapat keredhaan Allahu rabbal alameen.

8. Kantor Cabang Koperasi Islam Ibnu Affan

Tabel 1.3: Data Cawangan Koperasi Isalam Ibnu Affan

Kantor	Lokasi
Kantor Pusat	No.6 Jl. Ya’rang Soi 8 T. Chabang-tiga D. Muang P. Pattani 94000, Tlp. 0-7333-7646, 0- 7333-4764.
Kantor Saiburi	No. 17-17/1 Jl. Ka’lapho T. Taluban D. Saiburi P. Pattani 94000, Tlp. 0-7341-131.
Kantor Narathiwat	No. 63/3 Jl. Pnasn T. Bangnak D. Muang P. Narathiwat 96000, Tlp. 0-7351-4418.
Kantor Yala	No. 28-30 Jl. Phumachip T. Sateng D. MuangP. Yala 95000, Tlp. 0-7322-8892
Kantor Reso’	No. 168/21 M. 1 T. Reso’ D. Reso’P. Narathiwat 96150, Tlp. 0-7357-2502
Kantor Cana’	No. 11 M. 2 T. Banna D. Ca’na’ P. Songkhla 90130, Tpl. 0-7420-7219.

Kantor Sungai-kolok	No. 3/12 Jl. Phed-kaseam T. Khokpho P. Pattani 94120, Tlp. 0-7343-1465.
Kantor Khopho	No. 3/12 Jl. Phed-kaseam T. Khokpho P. Pattani 94120, Tlp. 0-7343-1465.
Kantor Tanyongmas	No. 115 Jl. Ra'nge-mankha M. 7 T. Tanyongmas D. Ra'nge' P. Narathiwat 96130, Tlp. 0-7367-1010.
Kantor Yaha	No. 92 Jl. Santhirat T. Yaha D. Yaha P. Yala 95120, Tlp. 0-7329-1170.
Srisakorn	No. 206/6 M. 1 T. Sako D. Srisakorn P. Nrathiwat 96210, Tlp. 0613616325.
Rusami Lee	No. 1/177 M.1 T. Rusami lee D. Muang P. Pattani 94000, Tlp. 093-5747462
Asean Mall	No. 73 M.9 T. Ta'luban D. Muang P. Pattani 94000, Tlp. 082-2832643
Kantor Betong	No. 99 Jl. Nakharad-bamrung T. BetongP. Yala 95110 Tlp. 0-7323-1707.

B. Produk-Produk Koperasi Ibnu Affan

1. Produk Simpanan

a) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan dana masyarakat (pemilik dana) yang mudah dan aman sesuai syariah, nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana dengan mudah. Koperasi Ibnu Affan akan memberikan bagi hasil yang adil sesuai dengan syariah. Tabungan *Mudharabah* ini dapat disesuaikan menurut

kebutuhan masyarakat seperti Tabungan Pendidikan/ Mahasiswa/ Siswa dan Tabungan *Umrah/ Haji*.

b) Tabungan *Haji*

Tabungan haji merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berminat untuk melakukan *Ibadah Haji* secara terencana sesuai dengan kemampuan dengan jangka waktu yang nasabah kehendaki.

c) Tabungan *Takaful* (Bantuan)

Tabungan *takaful* merupakan sebuah tabungan yang ditumbuhkan bertujuan untuk membantu nasabah. Tabungan *takaful* akan menawarkan hadiah yang istimewa ketika mendaftar diri menjadi nasabah tabungan ini, nasabah hanya membayar 150 bath (Rp.70.000) per tahun. Nasabah yang akan mendapat berbagai bantuan dari tabungan ini diantaranya adalah: dana *takaful* melahirkan, sakit dan meninggal dunia.

Nasabah akan mendapat dana *takaful* seperti berikut:

- a. Jika nasabah yang terpaksa perawatan di rumah sakit, pihak koperasi akan membayar maksimal 100 bath (Rp.50.000) per tahun tidak lebih dari 15 malam per tahun.
- b. Apabila nasabah meninggal dunia maka warisan (*moraduk*) yang menerima uang maksimal 12.000 bath (Rp.5.400.000).
- c. Jika nasabah melahirkan, nasabah akan menerima uang maksimal 1.000bath (Rp.450.000).

3) Simpanan *Wadiah*

Simpanan *Wadiah* merupakan simpanan yang tidak menentukan jumlah atau masa dalam menyimpan atau mengeluarkan uang, dan nasabah bisa mengeluarkan uang pada setiap waktu. Nasabah membolehkan Koperasi Ibnu Affan ini menggunakan uang untuk *berinvestasi* dan bertanggung jawab atas semuanya.

4) Simpanan Berjangka *Mudharabah*

Simpanan Berjangka *Mudharabah* merupakan *investasi* nasabah baik individu maupun lembaga dengan sistem *mudharabah mutlaqah*. Dana akan diinvestasikan pada usaha kecil sesuai syariah.

5) Simpan Pinjam

Ketika mendaftar menjadi nasabah di tabungan ini nasabah hanya membayar 100 bath (Rp.50.000) per tahun. Pinjaman ini bertujuan untuk bagi hasil koperasi Ibnu Affan dengan nasabah sesuai syariat Islam. Dengan bermuamalat didalam beberapa

bantuan diantaranya adalah *Al-Bai'u bi as-saman al-ajil*, *Al-Murabahah*, *Al-Ijarah* (sewa-menyewa) dengan tanpa riba.

Persyaratan untuk meminjam bagi nasabah sebagai berikut:

- a. Sudah menjadi nasabah lebih dari 1 tahun.
- b. Anggaran uang tidak lebih dari 5 kali lipat dari saham yang telah dibayar.
- c. Pembayaran hutang setiap pinjaman nasabah berumur tidak lebih dari 65 tahun setelah bayaran terakhir.
- d. Jika ada utang yang belum dibayar harus bayar tidak kurang dari 85% (dari semua hutang).
- e. Harta jaminan untuk menjamin hutang dapat dibagikan sesuai anggaran uang seperti berikut:
 1. Anggaran uang tidak lebih dari 50.000 bath (Rp.25.000.000) harus dijamin oleh: Individu atau harta yang berharga tidak kurang dari jumlah hutang tersebut.
 2. Anggaran uang tidak lebih dari 50.000-80.000 bath (Rp.22.500.300-36.000.000) harus dijamin oleh: Pegawai atau harta yang berharga tidak kurang dari jumlah hutang.
 3. Anggaran uang tidak lebih dari 80.001-150.000 bath (Rp.24.000.300-45.000.000) harus dijamin oleh:
 - a) 2 orang pegawai
 - b) 2 orang petugas
 - c) Harta yang berharga tidak kurang dari hutang yang ada.
 4. Anggaran uang tidak lebih dari 150.000-1.000.000 bath (Rp.45.000.000-300.000.000) harus dijamin oleh:
 - a) Minimal 1 orang pegawai
 - b) Minimal 1 orang petugas
 - c) Harta yang berharga minimal dari hutang yang ada
 5. Anggaran uang maksimal 1.000.001 bath (Rp. 300.000.300) harus dijamin oleh:
 - a) Minimal 2 orang pegawai
 - b) Minimal 2 orang petugas
 - c) Harta yang berharga minimal dari hutang yang ada

6. Jika masyarakat atau pegawai menyakinkan orang yang minta berhutang dan hutangnya belum bayar, maka ia terlebih dahulu memberi hutang itu setidaknya 85%.
7. Pembayaran hutang kepada koperasi bisa bayar dengan cara yang tercatat dalam perjanjian seperti berikut:
 - a) Membayar hutang yang sama jumlah pada setiap bulan.
 - b) Membayar dengan menetapkan menurut bagian yang ditetapkan secara bertempo.

Bagi kelayakan dalam selama ini masih bisa di hadapi dengan baik karena ketika memberikan pinjaman atas nasabah harus diteliti dan harus ada orang penjamin yang kerja sebagai nama pokok dan bisa dipertanggung jawab ketika ada masalah dan kelambatan dalam membayar uang bulanan.

Kemacetan dalam terima pinjaman pasti ada semua di lembaga-lembaga. Bagi koperasi Ibnu Affan ada kebijakan adalah setiap nasabah harus daftar pada pengurus kawasan disetiap provinsi koperasi Ibnu Affan yang ada, jadi ketika ada keterlabatan pihak anggota pengurus kawasan datang dirumah nasabah tersebut.

C. Produk Pinjaman

1. Tata cara pemberian layanan pinjaman Murabahah

- a) Anggota mengajukan permohonan pinjaman Murabahah dengan mencantumkan detail produk secara jelas.
- b) Koperasi mempertimbangkan dan menyetujui pesanan. permohonan pinjaman anggota.
- c) Koperasi membeli produk dari penjual. (pihak ketiga) di bawah kepemilikan koperasi dan diTanggung jawab koperasi.
- d) Koperasi membuat kontrak (terbatas) jual beli produk dengan anggota. Dengan menentukan detail produk, harga produk (biaya +keuntungan), cara pembayaran, dan jaminan dengan jelas Siap mengirimkan produk.

Flowchart pemberian layanan pinjaman Murabahah



2. Tata cara pemberian layanan pinjaman Bai'Muajjal

- Anggota mengajukan permohonan pinjaman Bay Muajjal dengan menyebutkan rincian produk dan menawarkan harga produk awal.
- Koperasi mempertimbangkan dan menyetujui pesanan. permohonan pinjaman anggota.
- Koperasi membeli barang berdasarkan kepemilikan dan penguasaan. tanggung jawab koperasi sebelum menjual kepada anggota.
- Koperasi membuat kontrak (koperasi) untuk jual beli produk dengan anggota. Dengan menentukan detail produk, harga produk, lead time pembayaran dan jaminan dengan jelas Siap mengantarkan produk ke member.

Flowchart proses pemberian layanan pinjaman Bai'muajjal



3. Tata cara pemberian layanan pinjaman Salam

- Anggota mengajukan permohonan pinjaman Bay Salam, dengan jelas menyebutkan rincian produk.
- Koperasi mempertimbangkan dan menyetujui pesanan. permohonan pinjaman anggota.
- Koperasi membeli barang atas dasar pembelian. Salam sesuai keinginan anggota dengan membayar (memberikan biaya) terlebih dahulu kepada penjual beserta waktu pengiriman produk.
- Setelah koperasi menerima barang, koperasi mengadakan perjanjian (batas) jual beli barang dengan anggota, dengan menyebutkan. Detail produk, harga produk, jangka waktu pembayaran dan jaminan jelas, siap dikirim produk untuk anggota.

Flowchart proses pemberian layanan pinjaman salam



4. Tata cara pemberian layanan pinjaman Istisna'

- a) Anggota mengajukan permohonan pinjaman Al-Istisna. Dengan menentukan detail produk dan menawarkan biaya dasar.
- b) Koperasi mempertimbangkan dan menyetujui pesanan. permohonan pinjaman anggota.
- c) Koperasi mengadakan akad al-Istisna dengan para anggotanya. Siap untuk menentukan detail produk Masa penciptaan atau produksi produk, harga dan cara pembayaran sesuai prinsip syariah dan syarat koperasi. (Dalam kontrak ini, anggota adalah pelanggan koperasi adalah produsen).
- d) Koperasi mengadakan akad al-Istisna dengan kontraktor atau produsen dengan rincian produk yang sama dengan produk perusahaan anggota siap menentukan jangka waktu pembuatan atau pembuatan produk, harga, dan cara pembayaran sesuai prinsip syariah dan kondisi koperasi.
- e) Menindaklanjuti operasional kontraktor atau produsen yang berada di bawah pengawasan koperasi.
- f) Koperasi menerima produk dari kontraktor atau produsen. Kemudian mengirimkan produk tersebut kepada anggota dalam jangka waktu yang ditentukan.

Flowchart proses pemberian layanan pinjaman Istisna'



5. Tata cara pemberian layanan pinjaman Sewa

- a) Anggota mengajukan permohonan pinjaman sewa dengan mencantumkan secara jelas rincian produk yang diinginkan.
- b) Koperasi mempertimbangkan dan menyetujui pesanan. permohonan pinjaman anggota.
- c) Koperasi membeli barang untuk wilayah yang dikuasai dan dikuasainya. Tanggung jawab koperasi Sebelum menyewa kepada anggota.

- d) Kontrak koperasi (agad) untuk menyewakan produk kepada anggota. Dengan menentukan detail produk Biaya sewa produk, titik pembayaran dan jaminan dengan jelas.
- e) Setelah kontrak sewa selesai Barang tidak akan otomatis dipindahtangankan kepada penyewa. Namun koperasi harus membuat kontrak. Keanggotaan baru, yaitu suatu kontrak kepemilikan dengan cara dijual atau dihibahkan.

Flowchart proses pemberian layanan pinjaman Sewa



6. Tata cara pemberian layanan pinjaman Attawaaruk

- a) Anggota mengajukan permohonan pinjaman di Bay Attawaaruk, dengan jelas menyebutkan rincian produk.
- b) Koperasi mempertimbangkan dan menyetujui pesanan. permohonan pinjaman anggota.
- c) Koperasi membeli barang untuk Huai Phu. di bawah hak cipta dan perlindungan Tanggung jawab koperasi sebelum menjualnya kepada anggota.
- d) Koperasi membuat kontrak (terbatas) jual beli produk dengan anggota. Dengan menentukan detail produk, harga produk, lead time pembayaran dan jaminan dengan jelas Siap mengantarkan produk ke member.
- e) Anggota mengambil hasil tersebut dan menjualnya kembali kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan dengan koperasi dengan harga tunai.

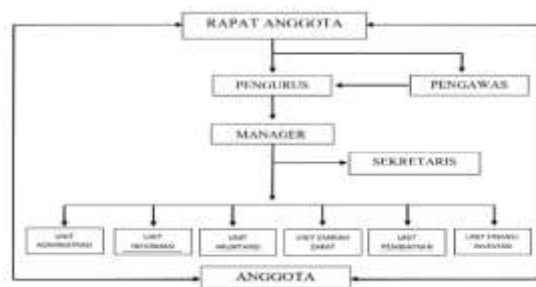
Flowchart proses pemberian layanan pinjaman



D. Struktur Organisasi koperasi Ibnu Affan

Koperasi Ibnu Affan yang ada di Provinsi Pattani Thailand Selatan memiliki oleh tenaga tenaga terdidik, Amanah dan professional dengan sistem rekrutmen yang ketat. Kegiatan operasional sehari-hari dilaksanakan oleh manajer yang bertanggung jawab kepada pengurus. Pengawasan anggaran dan pengawasan syariah dilakukan oleh pengurus sehingga dalam hal ini pengurus juga berfungsi sebagai penentu arah dan pengawas. Berikut susunan pengawas, pengurus dana maamajemennya.100

Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Pada Ibnu Affan Pattani 2022-2024



a. Karyawan Koperasi Islam Ibnu Affan Pattani

Manajer	Abdulrazaq Yusuf
Sekretaris Manajer	Abdullah Hayaesaid
Unit Pembiayaan	Marina Tohtayong
Unit Akuntansi	Kalaya Toh-sani'yeng
Unit Pembiayaan	Abdulsalam Ma'li
Unit Syariah Zakat	Ahma' Awae
Unit Finansi-Investasi	Imron Musayi
Unit Informasi	Abdulrohman Ni'wae
Ketua Pengurus	Prof. Dr. Worawit Baru
Sekretaris	Amin Yaena
Bendahara	Sholeh To'seng
Pengurus	Prof. Dr. Abdulrosid Che'ma Lipeng Ma'song Ismail Ra'ni Lomae Samae Wae-Daud Sahaputusanon Yusri Baso
Pengawas	Yongyut Sothong Muhamad Yamin Waram Thawat Nuiphom

Tabel 1.4 Perkembangan Jumlah Aset, piutang dan Modal (dalam dominan Bath) Koperasi Islam Ibnu Affan Pattani

Tahun	2555/2013	2556/2014	2557/2015
Asset	1,328,523,516.77	1,414,012,622.37	1,574,469,736.50
Piutang	830,981,297.07	856,746,287.43	976,445,315.98
Modal Koperasi	497,542,219.70	557,266,334.94	598,024,420.52

Sumber: Dokumentasi rapat tahunan Koperasi Ibnu Affan

Tabel 1.5 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Ibnu Affan Pattani Pada tahun 2024

Tahun	2022	2023	2024
Jumlah Anggota	80,246	82,891	83,680

Tabel 1.6 Perkembangan Jumlah Simpanan (dalam dominal Bath) antara tahun 2023-2024

NO	Data	2023	2024	Tambah (Kurang)	Pesentase
1	Jumlah Anggota	82,891	83,680	789.00	0.95
2	Aset	1,414,012,622.37	1,574,469,736.50	160,457,114.13	11.35
3	Simpanan Wajib	527,300,362.00	563,109,520.00	35,809,158.00	6.79
4	Simpanan Sukarela	15,509,804.15	17,807,577.70	2,297,733.55	14.18
5	Simpanan Wadi	154,597,740.04	188,555,369.51	33,957,933.47	21.97
6	Simpanan Mudharabah	525,903,170.69	573,197,103.69	47,293,933.00	8.99
7	Simpanan Haji	21,280,383.00	26,322,593.00	5,042,210.00	23.69
8	Dana Takaful	5,847,575.00	6,428,238.00	580,633.00	9.93
9	Dana Koperasi	856,746,287.43	598,024,420.52	-	-30.20
10	Labu Bersih	14,456,168.79	17,107,322.82	2,651,154.03	18.34

E. Sistem Operasional Koperasi Islam di Thailand

Sistem operasional koperasi Islam jelas berbeda dengan koperasi umum lainnya. Hal ini dikarenakan pemilik dana yang menanam uangnya di koperasi Islam, keuntungan yang didapat bukan dalam bentuk bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Dalam pembahasan tentang prinsip sistem operasional koperasi Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, yang tujuannya memperkenalkan nilai-nilai dan etika Islam ke dalam ruang lingkup ekonomi. Oleh karena itu, dengan adanya dasar etika ini dapat menjadikan kebanyakan transaksi disalurkan kepada orang muslim. Bukan sekadar transaksi yang berhubungan dengan perniagaan saja, tapi juga merupakan wadah masyarakat Muslim untuk menerapkan

prinsip keislaman disemua aspek kehidupan termasuk ke dalam kegiatan bisnis perdagangan mereka dari sumber dana yang halal. 101

Selain itu, operasional koperasi Islam dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan ekonomi anggota dengan memberi berbagai fasilitas bagi anggotanya. Adapun hal penting yang mendorong koperasi dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Menghindari diri supaya tidak terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan bunga atau eksploitasi sesama, seperti dalam kegiatan operasional koperasi di bawah prinsip-prinsip Islam dengan menghindari sistem bunga dalam bentuk pinjaman.
2. Setiap transaksi yang dilakukan harus berdasar prinsip-prinsip Islam, baik jual-beli, sewa menyewa dan lain-lain.
3. Bagi anggota yang terlibat dalam kegiatan usaha koperasi itu juga dapat membuat masyarakat Muslim secara keseluruhan dapat menyadari khususnya bagi anggota sendiri, bahwa hal yang paling penting dalam kegiatan usahanya adalah kerja sama dan saling membantu atau tolong-menolong diantaranya. 102 Sistem operasional koperasi Islam ini memiliki keluasaan dalam menerapkan akad-akadnya yang berlandaskan dengan prinsip muamalah dalam fiqh. Secara garis besar keunggulan semua produk-produk yang ditawarkan kepada anggotanya dalam koperasi Islam saat ini berdasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, kebersamaan dan tanpa bunga. 103 Untuk produk-produk dalam koperasi yang menawarkan kepada anggotanya terbagi menjadi dua sistem sebagai berikut:

a) Sistem Penghimpunan Dana

- 1) Tabungan Saham untuk anggota bulanan.
- 2) Tabungan Wadiah.
- 3) Tabungan Mudharabah.
- 4) Tabungan Haji.

b) Sistem Penyaluran Dana

- 1) Pembiayaan Murabahah.

101 www.islamicfinancethai.com

102 Satae, 2012: 56).

103 (Satae, 2012: 57-58)

- 2) Pembiayaan Musyarakah.
- 3) Pembiayaan Qoldul Hasan.
- 4) Pembiayaan Salam.
- 5) Pembiayaan Mudharabah.
- 6) Pembiayaan Ijarah
- 7) Pembiayaan Istisna

Seiring dengan meningkatnya jumlah umat Muslim di daerah Patani Selatan Thailand, membuat peluang koperasi Islam di Thailand sangat memungkinkan untuk menarik minat masyarakat. Namun, kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat akan akad-akad muamalah dalam koperasi, mengakibatkan keinginan masyarakat untuk menabung dikoperasi semakin menurun sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembiayaan dibandingkan untuk menabung. Hal ini dikarenakan tingginya biaya hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disamping itu pula, masih terdapat kekurangan dalam pengetahuan dan pemahaman suberdaya manusia (SDM) terkait sistem operasional yang ada di koperasi Islam. Hal ini berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat pada koperasi tersebut. Adapun sistem operasional dalam koperasi itu sendiri terdapat beberapa kendala seperti, kebijakan pemerintah dalam mengatur undang-undang lembaga keuangan Islam belum terdapat undang-undang yang mengatur tentang Koperasi Islam sehingga mengakibatkan belum dapat berjalan dengan semaksimal.

F. Kebijakan dan Strategi Usaha

1) Bidang Operasional

Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bergerak di sektor informal, maka ada beberapa kebijakan yang di pandang perlu agar tingkat kepercayaan masyarakat dan loyalitas anggota terhadap perusahaan terjaga. Kebijakan tersebut meliputi beberapa hal, yaitu:

a) Keamanan

Karena dana masyarakat dan dana-dana lainnya adalah amanah bagi Koperasi Ibnu Affan dan Pembiayaan Syari'ah maka faktor keamanan menjadi sangat penting, untuk itu di setiap *sector* kantor telah disediakan brankas. Brankas tersebut merupakan keharusan dan sudah menjadi standar kelengkapan peralatan kantor di setiap kantor

Koperasi Ibnu Affan dan Pembiayaan Syari'ah agar dapat mencegah resiko akibat pencurian, kebakaran atau musibah lainnya, terutama terhadap uang dan jaminan, sertifikat, barang, dan surat-surat berharga lainnya.

Bagi hasil, bahkan Koperasi Ibnu Affan dan Pembiayaan Syari'ah ikut memantau dan mengontrol usaha agar mendapat jaminan keuntungan yang memadai. Dalam hal obyek pembiayaan Koperasi Ibnu Affan dan Pembiayaan Syari'ah menghindari pembiayaan yang spekulatif dan hanya bersifat promosi semata, tentu saja juga menghindari usaha-usaha yang di larang secara syar'I sekalipun usaha tersebut sangat menguntungkan.

2) Sistem informasi Akuntansi

Dalam bidang sistem informasi akuntansi untuk manejamin tersedianya informasi yang akurat dan tepat, yaitu dengan mnegembangkan sistem informasi secara *integral* yang mampu menampilkan data akuntansi dengan cepat dan tepat.

a) Bidang Pengembangan Usaha

Sebagai pelaksana operasional usaha ditangani oleh manajer yang bertanggung jawab kepada pengurus. Dalam hal ini pengurus hanya mengawasi kinerja dan produk syari'ah. Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada anggota dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka manajemen memutuskan untuk mengabil kebijakan-kebijakan strategis.

G. Analisis Kriteria Nasabah

1. Analisis Permohonan Pembiayaan¹⁰⁴

- a) Mengumpulkan formulir permohonan pinjaman dan photocopy bukti identitas diri dari bagian pembukuan.
- b) Melakukan wawancara dengan nasabah untuk memperoleh informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan keputusan memberi pinjaman. Analisis dan wawancara yang dilakukan meliputi:
- c) Karakter:
 1. Keadaan pribadi dan keluarga nasabah
 2. Keaktifan pada koperasi Ibnu Affan
 3. Kepatuhan memenuhi kewajiban
- d) Kemampuan usaha dan kemampuan megembalikan pinjaman.
 1. Penghasilan dari usaha yang dijalankan, omzet usaha per periode.

2. Jumlah tanggungan keluarga.
3. Pinjaman kepada pihak lain
- e) Modal (untuk pinjaman produktif):
 1. Modal yang sudah ditanamkan
 2. Sarana usaha yang dimiliki
- f) Jaminan (bila diperlukan) kekayaan berharga milik nasabah seperti:

Barang-barang elektronik, surat tanda kepemilikan kendaraan, tanah, dan sebagainya.

1. Kondisi usaha (untuk pinjaman produktif) prospek usaha yang dilakukan.
2. Memberikan keputusan, yaitu:
3. Menolak/menangguhkan permohonan pinjaman dan mencatat penolakan tersebut beserta alasannya pada Buku Registrasi Permohonan dan keputusan pinjaman.

Menyetujui permohonan pinjaman sesuai jumlah yang diajukan atau kurang dari jumlah yang diminta.

- a. Apabila disetujui:
- b. Manajer menuliskan persetujuannya
- c. Menyerahkan formulir permohonan pinjaman yang telah disetujui.

Apabila ditolak manajer harus memberitahukan kepada anggota yang permohonan pinjamannya ditolak.

2. Syarat-Syarat Pembiayaan

Dalam upaya menekan risiko pinjaman yang mungkin timbul, maka calon nasabah peminjam paling tidak diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yang telah ditetapkan oleh Koperasi Ibnu Affan Karya Mulia:

- a. Anggota dan calon anggota Koperasi Ibnu Affan Karya Mulia bertempat tinggal di wilayah bersangkutan.
- b. Mempunyai usaha/penghasilan.
- c. Mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka dan telah berjalan minimal satu bulan.

G. Posisi Jaminan

Yaitu penilaian terhadap jaminan sebagai salah satu aspek yang penting dalam pengamanan pinjaman yang diberikan, dengan tujuan dapat mengurangi resiko yang mungkin timbul. Jadi untuk itu perlu ada batasan-batasan jaminan yang bisa dijadikan jaminan sebagai berikut:

1. Jaminan bergerak yaitu berupa kendaraan baik roda dua maupun roda empat dengan spesifikasi seperti kondisi masih bagus, mudah dijual kembali, nilai pasar stabil, tahun pembuatan paling lama tahun 1997, khusus untuk sepeda motor harus yang bermesin empat tak dan tidak sedang dijaminkan atau digadaikan ditempat yang lain.
2. Jaminan tak bergerak yaitu berupa tanah pekarangan beserta bangunannya, tanah pertanian, tanah kebun dengan spesifikasi sebagai berikut: lokasi di jalan besar mudah dijangkau, lokasi tanah strategis, nilai pasar meningkat dan mudah dipasarkan, kalau tanah pertanian pengairannya kelas satu, kalau tanah kebun tanaman yang tumbuh adalah tanaman yang produktif dan yang terpenting yaitu tanah yang dijaminkan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun.
3. Mengadakan *Investigasi* Setelah mengadakan wawancara secara langsung dengan calon peminjam, maka harus dilanjutkan dengan mengadakan investigasi dan analisa untuk mendapatkan informasi yang benar sekaligus mencocokkan data-data yang diperoleh pada saat wawancara langsung dengan calon peminjam sebagai landasan keputusan. Adapun data-data yang diperlukan adalah sebagai berikut: menanyakan kepada kasi pinjam lainnya, menanyakan kepada lembaga independen, menanyakan kepada pesaing calon debitur.

Koperasi Islam Ibnu Affan telah menentukan berapa besarnya nilai pinjaman minimal dan berapa besarnya nilai pinjaman maksimal.¹⁰⁵ Penentuan nilai pinjaman minimal lebih berkaitan dengan efektivitas penyaluran pinjaman dan untuk pinjaman minimal ini Koperasi Ibnu Affan tidak menentukan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan terendah pinjaman anggota, sedangkan untuk besarnya nilai pinjaman maksimal yaitu Rp. 5.000.000 namun untuk pinjaman tertentu yang jumlahnya berada

¹⁰⁵Abdulrazaq Yusuf (Manager *Ibnu Affan Saving Co-Operative*), wawancara, 28 Oktober 2024.

di atas jumlah yang telah ditentukan Koperasi Ibnu Affan akan melayaninya jika ada jaminan dari pihak peminjam dan dilihat juga tujuan pinjamannya yang apabila digunakan untuk dana produksi atau modal usaha akan dilayani karena tingkat pengembaliannya akan lebih mudah.

H. Jenis-Jenis Jaminan

1. Jaminan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu:

a) Jaminan kebendaan

Jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisah bagian dari harta kekayaan baik dari debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan kebendaan terdiri dari:

1) Kebendaan berwujud yang terbagi menjadi:

- a. Benda bergerak seperti logam mulia, kendaraan, deposito, persediaan barang, dan mesin.
- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah/bangunan.

2) Kebendaan tak berwujud misalnya hak tagih, yaitu suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang atau pihak yang lain, yang dalam jangka waktu tersebut piutang akan dibayar kepada debitur, yang saat ini telah dialihkan kepada kreditur hak tagihnya.

2. Jaminan penanggungan

Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cedera janji Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan/pribadi dan badan hukum.

a. Jaminan berdasarkan nilainya, ada dua aspek yang diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yaitu:

1) Nilai ekonomis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai ekonomis adalah:

- a) Dapat diperjual belikan secara umum, luas dan bebas.
- b) Lebih besar dari nilai plafon pinjaman yang diberikan.
- c) Mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran.

- d) Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai dikemudian hari.
- e) Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik.
- f) Fisik jaminan tidak mudah rusak, lusuh, ketinggalan jaman.
- g) Memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama.

2) Nilai yuridis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah:

- a) Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan.
- b) Ada dalam kekuasaan debitur.
- c) Tidak dalam persengketaan dengan pihak yang lain.
- d) Memiliki bukti-bukti kepemilikan/sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku.
- e) Bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Tidak sedang dijaminkan ke pihak yang lain.¹⁰⁶

Sistem penilaian jaminan

Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat-pejabat pembiayaan (*Account Officer*). Namun dalam rangka melaksanakan dual contro, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain (*Loan Officer*) untuk ikut serta menilai kewajaran nilai transaksi barang jaminan. Nilai jaminan merupakan nilai aktiva yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis pinjaman yang lain. nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah maksimum pinjaman yang dapat diberikan terhadap penggadaian aktiva tersebut. Dengan mengingat posisi mereka sendiri, kreditor biasanya menetapkan nilai jaminan yang lebih rendah dari nilai pasarnya. Ini dilakukan untuk menyediakan pengamanan bila terjadi keadaan tidak dapat membayar, dan masing-masing kreditor akan menentukan besar penyesuaian penurunan harga pasar yang ada. Bilamana tidak ada nilai pasar yang tidak dapat diestimasi, nilai jaminan ditentukan berdasarkan pertimbangan semata-mata, dengan kreditor berada diposisi yang bisa menentukan margin pengaman sebesar mungkin yang dianggap baik dalam situasi tertentu.

¹⁰⁶ Noel Chabannel Tohir, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, (Jakarta: Gramedia, 2012), h.58- 62.

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri, sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan non material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, sertifikat deposito dan bukti pemilikan lainnya. Sedangkan jaminan non material berupa *personal guarantie* dan *corporate guarantie*. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti pemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugutan oleh pemilik jaminan yang sah.¹⁰⁷

Selama Kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) beritikad baik untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian pinjaman maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru timbul apabila debitur lalai mengembalikan uang pinjaman berikut pada waktu yang telah ditentukan. Untuk itu didalam pemberian pinjaman sangat diperlukan adanya analisis pinjaman berdasarkan prinsip-prinsip pemberian pinjaman.

Dalam praktek yang sering terjadi, debitur menyadari bahwa dalam perjanjian pinjaman ataupun dalam pengikatan jaminannya yang dilakukan oleh kreditur/koperasi tersebut memiliki beberapa kelemahan/kekurangan dari segi hukum. Selain itu, proses penyelesaian pinjaman bermasalah oleh koperasi yang dianggap kurang tegas secara hukum atau terlalu kekeluargaan dianggap debitur sebagai suatu toleransi, sehingga ketika usaha debitur tidak berjalan lancar maka timbul keengganan debitur untuk menyelesaikan pinjamannya. Penyebab terjadinya pinjaman bermasalah secara yuridis dapat dilihat dari 2 segi yaitu:

1. Debitur tidak ada kemampuan untuk membayar
2. Debitur tidak ada kemauan untuk membayar

Terhadap penyebab permasalahan tersebut maka koperasi harus mempunyai Tindakan pencegahan atau penyelesaian untuk mengatasinya. Untuk kepentingan koperasi dalam hal menjamin pengembalian pinjamannya maka terhadap jaminan tersebut haruslah dilakukan pengikatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Pattani. Oleh karena itu, Lembaga jaminan sangat penting.

Peranan Lembaga jaminan adalah salah satu upaya mengantisipasi resiko dan mengamankan kepentingan koperasi dalam pengembalian pelunasan pinjaman yang

107 Erich A Helfert, *Analisis Laporan Keuangan*, (jakarta: Erlangga, 1993), h 236.

diberikan tersebut. Keberadaan jaminan (*Collateral*) sebagai salah satu dari syarat-syarat pemberian pinjaman secara sehat yaitu *The Five C of Credit* selain watak/keperibadian (*Character*) Kemampuan Calon debitur (*Capacity*), modal (*Capital*) dan kondisi Perekonomian (*Condition of Economy*). Dari segi hukum menyatakan bahwa setiap pinjaman yang diberikan harus berpedoman pada 3 hal pokok yaitu:108

- a) Aman, setiap pinjaman yang diberikan telah terbebas dari segala kekurangan, baik mengenai kewenangan subjek hukum, objek hukum maupun mengenai jaminan dan menyangkut pihak-pihak yang lain, sehingga bila dikemudian hari terjadi pinjaman bermasalah maka terdapat alat bukti sempurna dan kuat untuk menjalankan suatu Tindakan hukum.
- b) Terarah dalam arti setiap pinjaman yang diberikan harus sesuai dengan peruntukkan, baik dari sisi penerima pinjaman maupun dari segi kegunaannya.
- c) Menghasilkan dalam arti setiap penyaluran pinjaman akan memberikan keuntungan kepada koperasi, penerima pinjaman dan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Selanjutnya, dalam hal koperasi melakukan pengikatan barang jaminan melalui suatu lembaga jaminan maka terdapat hal menguntungkan bagi kopersi yaitu:

1. Mempunyai hak kebendaan terhadap barang jaminan.
2. Mempunyai hak didahulukan dari pembeli pinjaman lain untuk memperoleh pelunasan.
3. Menpunyai kepastian hukum terhadap pengikatan jaminan pinjaman.
4. Mempunyai kemudahan untuk mencairkan objek jaminan.

Jaminan pinjaman adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang menerima pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman yang pemberi pinjaman dan menerima pinjaman. Bahwa jaminan yang baik atau ideal menurut Somkid adalah jaminan yang memenuhi persyaratan:109

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan pinjaman itu oleh pihak yang memerlukan.

108 Abdulkadir Muhammad, *segi hukum lembaga keuangan dan pembiayaan*, 2004.

109 Somkid Bangmo (2015). Bangkok: Pusat Penerbitan Wittayapat

- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari pinjaman untuk melakukan (meneruskan) usahanya
- c. Memberikan kepastian kepada si pemberi pinjaman dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) pinjaman.

Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada pemberi untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila menerima tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.¹¹⁰ Selain itu, dengan adanya jaminan pinjaman dapat berfungsi sebagai pengamanan pelunasan pinjaman, sebagai pendorong motivasi penerima untuk tidak cidera janji dan sebagai syarat untuk melaksanakan ketentuan perkoperasi.¹¹¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang penerima, kepastian hukum ini adalah dengan mengikat jaminan melalui Lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum.¹¹²

Terdapat bermacam-macam benda yang dapat dijadikan jaminan pada koperasi ini dan tiap-tiap benda tersebut mempunyai cara/bentuk pengikatan jaminan yang berbeda-beda, yaitu hak tanggungan, fidusia, gadai. Tiap-tiap pengikatan jaminan tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Salah satu pengikatan jaminan yang banyak digunakan adalah hak tanggungan yaitu hak jaminan yang dibebankan pada katas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk penulasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi pinjaman tertentu terhadap pemberi pinjaman yang lain. Hal tersebut juga dilakukan oleh koperasi yaitu koperasi yang pemberian pinjaman mensyaratkan adanya jaminan berupa katas tanah yaitu hak milik dan hak guna bangunan yang dapat diikat dengan hak tanggungan.

Dalam pemberian pinjaman harus dibuatkan perjanjian tertulis antar koperasi selaku pemberi pinjaman dan menerima pinjaman. Disamping adanya perjanjian pinjaman, salah satunya adalah hak tanggungan. Dengan pengikatan secara yuridis atas barang jaminan yang bersangkutan, maka hari menerima pinjaman cidera janji dengan

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Indah Luthfla “*Peran Pengikatan Jaiinan dengan Hak Tanggungan dalam penyelesaian pinjaman*”, 2008.

¹¹² Ahmad, Ahli Majelis, (Pattani: Thailand Selatan, 2004).

tidak membayar kewajibannya hutangnya sehingga dapat dikatakan sebagai pinjaman bermasalah maka pemberi pinjaman dalam hal ini koperasi dapat melaksanakan hak dan kekuasaan atas barang jaminan tersebut baik melalui penjualan dibawah tangan atau penjualan melalui pelelangan umum untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan tersebut.

BAB IV

ANALISIS PRINSIP PRUDENTIAL PADA PEMBIAYAAN DI KOPERASI ISLAM IBNU AFFAN PATTANI (THAILAND SELATAN)

Dalam penilaian analisis di lapangan, pihak *Account Officer* (AO) akan membuat analisis kelayakan nasabah dari berbagai segi untuk mensurvei calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Pihak *Account Officer* (AO) juga akan menilai secara objektif terhadap apa yang terjadi di lapangan. Atas dasar itu, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang dianut oleh Koperasi. Hasil dari analisis yang dilakukan oleh pihak *Account Officer* (AO) di lapangan ini dapat menambah informasi data tentang calon nasabah dan diharapkan meminimalisir resiko pembiayaan yang bermasalah atau macet. Tujuan dari diterapkannya analisis di lapangan oleh *Account Officer* (AO) yaitu untuk menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan calon nasabah membayar kembali pembiayaan yang mereka pinjam dan melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

Dalam proses analisis ini, bagian *Account Officer* (AO) akan melakukan *survey* ke lapangan dan akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon nasabah yang meliputi: keterangan mengenai calon nasabah, pendapatan calon nasabah, agunan atau jaminan yang diserahkan, kemampuan perlunasan pinjaman, dan lain sebagainya. Pihak *Account Officer* (AO) juga akan mencari informasi tambahan tentang keberadaan calon nasabah kepada masyarakat sekitar tempat tinggal calon nasabah guna untuk menganalisis aspek 5C, yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, *condition of economic*, yang bertujuan untuk menelaah proses persetujuan usulan permohonan pembiayaan yang akan diajukan oleh nasabah.

Hasil dari analisis yang dilakukan oleh Manajer Koperasi Ibnu Affan ke lapangan, selanjutnya dirangkum dalam formulir analisis pembiayaan dalam bentuk ringkasan penil aspek yang telah dinilai tersebut akan dilanjutkan ke dalam rapat komite pembiayaan. Jika permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah tersebut memiliki data yang lengkap dan disetujui oleh komite dan pimpinan, maka pembiayaan tersebut dapat diteruskan ke tahap pencairan. Namun, jika permohonan tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka permohonan pembiayaan nasabah tersebut tidak dapat dilanjutkan atau ditolak. Jadi, sebelum pihak koperasi Ibnu Affan menyetujui dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang

bersangkutan, terlebih dahulu pihak koperasi Ibnu Affan terutama bagian *Account Officer* (AO) akan melakukan analisa-analisa yang berkaitan dengan calon nasabah pembiayaan, diantaranya:

A. Kriteria nasabah pembiayaan dalam Prinsip Kehati-hatian (*Prudential*).

Pemberian pinjaman dalam suatu koperasi merupakan salah satu kegiatan yang menentukan berjalannya operasional koperasi. Pada dasarnya semua kegiatan pemberian pinjaman harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu. Adanya analisis pembiayaan merupakan wujud pengelolaan pinjaman yang mana menjadi kunci utama bagi koperasi nasional agar bisa tetap bertahan dalam persaingan yang ketat, serta memberikan pendapatan atau keuntungan yang diharapkan. Hal tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap pengajuan pinjaman oleh nasabah.¹¹³

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menegaskan bahwa dalam menjalankan usahanya baik itu menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat koperasi harus sangat berhati-hati. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini tidak lain agar kesehatan koperasi selalu terjaga sehingga usahanya berjalan dengan baik.¹¹⁴ Kebutuhan koperasi untuk menjalankan prinsip kehati-hatian selain agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya juga sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari koperasi itu saja. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar koperasi menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku dalam dunia koperasi agar koperasi selalu dalam keadaan sehat sehingga kepercayaan masyarakat semakin besar yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem koperasi yang sehat dan efisien serta berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.¹¹⁵

¹¹³ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Yogyakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006)

¹¹⁴ Detisa Monica Podung, "Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan," *Jurnal Hukum* v, no. 3 (2016): 50.

¹¹⁵ Hasanah, *Hukum Perbankan*, 26

1. Prinsip *Prudential*

Memiliki peranan yang sangat penting dalam koperasi syariah ia, konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen resiko koperasi yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun itu, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholder*, terutama pada nasabah koperasi.

Jadi untuk prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan pada koperasi, justru tidak akan terlepas dari 5C yaitu, *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral*, begitu juga yang diterapkan dalam koperasi Islam Ibnu Affan bahwa langkah pertamanya yang dilakukan yaitu:

a. *Character*

Dalam proses analisis guna pengambilan keputusan pemberian pembiayaan pada calon nasabah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak *Account Officer* (AO), terutama pada saat penilaian karakter calon nasabah. Dalam menentukan apakah karakter calon nasabah itu baik atau tidak, layak atau tidak untuk disalurkan pembiayaan itu tidaklah mudah karena penilaian karakter seseorang itu bersifat subjektif. Dalam melihat sisi karakter calon nasabah pembiayaan pihak *Account Officer* (AO) melakukan wawancara langsung dengan nasabah. Selaian melakukan wawancara, *Account Officer* (AO) langsung terjun ke lapangan untuk menganalisis calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan dengan cara mencari informasi dari pihak lain tentang nasabah yang bersangkutan dan bertanya kepada tetangga yang berada di lingkungan tempat tinggal nasabah. Karakter seorang nasabah yang bagus, jujur, dan perkataannya sesuai dengan realita akan mendapat kepercayaan penuh dari pihak manajer dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan. Hal ini merupakan ukuran dalam hal nasabah mengembalikan pembiayaan tersebut.

b. *Capacity* (kemampuan)

Dalam menyalurkan pembiayaan, pihak *Account Officer* (AO) terlebih dahulu melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan mengembalikan pinjamannya. Berdasarkan wawancara penulis dengan *Account Officer* (AO), penilaian kapasitas calon nasabah dilakukan bersamaan dengan penilaian karakter yaitu: pada waktu wawancara dan survey ke lapangan. Pada saat melakukan survey tersebut, *Account Officer* (AO) akan melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha berdasarkan pengalaman dan mengembalikan pinjamannya berdasarkan pendapatan

utama nasabah, ditambah dengan pendapatan tambahan lainnya sewaktu *Account Officer* (AO) mewancarai nasabah.

Untuk penilaian kapasitas nasabah dalam menjalankan usahanya yang mengalami kerugian, maka pihak *Account Officer* (AO) terlebih dahulu bertanya kepada nasabah yang bersangkutan. *Account Officer* (AO) akan bertanya tentang penyebab kerugian tersebut, dan kalau tidak bisa lagi usaha tersebut dilanjutkan karena mengalami kerugian, maka pihak *Account Officer* (AO) akan menyarankan nasabah untuk membuka usaha baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tunggakan terhadap pengembalian pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah. Dalam hal ini, *Account Officer* (AO) percaya kepada karakter nasabah yang baik dan jujur. Pengalaman nasabah yang mengalami kerugian tersebut akan memberikan pengalaman berharga untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh nasabah sebelumnya. Menyikapi hal tersebut, pihak BPRS terutama *Account Officer* (AO), akan memberikan saran dan masukan bagaimana selanjutnya tata kelola usaha yang baik. Salah satunya dengan cara memperbaiki manajemen usaha dan kalau bisa membuka peluang usaha baru yang menjanjikan.

Begitupula sebaliknya, jika pendapatan bersih lebih kecil dari jumlah pinjaman, maka anggota tersebut tidak lolos penilaian *Capacity* dan tidak disetujui. Cara yang dilakukan oleh koperasi Ibnu Affan untuk mengetahui *capacity* calon nasabah antara lain:

- a) Koperasi Ibnu Affan menganalisis usaha nasabah dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat yang diharapkan bisa melakukan pembayaran pembiayaan.
- b) Koperasi Ibnu Affan melihat kemampuan nasabah dalam membayar dengan cara melihat usaha nasabah, sejarah usaha berdiri pada tahun berapa, kapasitas usahanya. Dengan cara melihat usaha nasabah yang baik dan maju.

Analisis tentang kemampuan membayar di koperasi ditunjukkan dengan keterangan tagihan rekening listrik, Telepon, fotocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir, dan slip gaji 3 bulan terakhir. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran dan pemasukan si calon mitra menghasilkan laba atau tidak. 116 Sehingga dapat dilihat perputaran untuk usaha masih bisa lagi atau tidak. Jadi dapat diketahui

116 Wawancara dengan Abdullah Hayeesaid, Sekretaris Manager, pada tanggal 01 November 2024 pukul 09.40

seberapa besar kemampuan dan kesanggupan membayar calon mitra per bulanya terhadap jumlah pembiayaan yang diajukan.

Seperti yang di jelaskan dalam teori bahwa *capacity* digunakan untuk mengukur laba sejauh mana calon mitra dapat mengembalikan utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang dijalankan. Dan di koperasi pun juga menerapkannya dengan tujuan bahwa usaha calon mitra mempunyai kemampuan (*capacity*) untuk mengembalikan pembiayaannya. Sehingga koperasi dapat memprediksi sejauh mana kemampuan membayarnya.

c. *Capital* (modal)

Capital adalah menilai pada tahap ini, *Account Officer* (AO) akan membuat pertimbangan dalam penilaian analisa guna menyalurkan pembiayaan. Hal ini didasarkan atas seberapa besar permohonan pembiayaan yang akan disetujui oleh manajer Analisis capital ini merupakan analisis yang menghubungkan antara permohonan pembiayaan oleh calon nasabah terhadap sejumlah dana yang dimiliki nasabah untuk membiayai suatu usaha dan barang. Semakin sedikit jumlah dana yang dimiliki nasabah, maka akan semakin berat juga calon nasabah tersebut dalam melunasi kewajibannya. Begitupun sebaliknya, jika modal yang ada pada nasabah cukup besar, maka nasabah akan memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan usahanya dan akan semakin ringan calon tersebut dalam melunasi pembiayaan tersebut. Mayoritas nasabah yang akan dikucurkan pembiayaan adalah usaha mikro dan kecil. Rata-rata nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memiliki modal sendiri. Untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembelian motor, rata-rata nasabah harus memiliki modal sendiri sebesar 30% dari jumlah pembiayaan yang diajukan. Namun, untuk pembiayaan yang bersifat produktif, biasanya nasabah datang ke manajer untuk mengajukan pembiayaan guna menambah modal nasabah untuk menutupi kekurangan modal yang dimilikinya.

Dalam mengoperasikan perusahaannya dalam situasi ini, koperasi Ibnu Affan telah memperhitungkan modal yang dimiliki calon nasabah. Industri koperasi akan mengetahui sebelumnya dari mana calon nasabah mendapatkan uangnya. Industri koperasi kemudian menilai kepemilikan modal perusahaan serta setiap modal yang diperoleh dari sumber luar atau pembiayaan. Modal tersebut nantinya dapat memberikan masukan untuk calon debitur agar dapat mengoperasikan usahanya dan memaksimalkan laba dan dapat menyisihkannya untuk membayar angsuran pembiayaan. Selanjutnya proses pelaporan keuangan, yang juga mencakup neraca,

laporan laba rugi, dan pelaporan perubahan status keuangan perusahaan, termasuk laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan dapat digunakan untuk menentukan kesehatan keuangannya dalam perusahaan tersebut.

Bagian dari akun keuangan ini dapat digunakan untuk menentukan pembayaran potensial yang mungkin dilakukan oleh calon debitur di masa mendatang. Meneliti laporan keuangan calon nasabah merupakan hal yang sangat penting bagi Koperasi Ibnu Affan, karena analisis ini dapat menentukan efisien tidaknya modal calon nasabah. Arus kas, neraca dan laporan laba rugi memudahkan untuk memahami penilaian ini. Koperasi dapat mengetahui keadaan keuangan calon debitur dengan meninjau laporan keuangannya. Kemudian aspek perputaran barang, untuk menyetujui persetujuan pembiayaan dapat dipengaruhi oleh persediaan atau perputaran yang baik. Aliran barang berdampak pada bagaimana bisnis beroperasi.

d. Condition of Economic

Condition, pada tahap penilaian aspek kondisi yang berhubungan dengan situasi perekonomian di suatu daerah, akan dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon nasabah. Hal lainnya dapat juga mempengaruhi pelunasan hutang nasabah kepada manajer. Perubahan harga barang komoditi karena gejala ekonomi global yang terjadi dan adanya kebijakan pemerintah dalam perekonomian di Pattani, dapat pula mengakibatkan meningkatnya harga-harga bahan kebutuhan pokok yang berimbas pada usaha nasabah. Dalam hal ini *Account Officer* (AO), untuk menilai aspek kondisi ekonomi saat sekarang dilakukan dengan mencermati pangsa pasar, dan melakukan analisis apakah usaha yang akan dijalankan oleh nasabah layak untuk dikembangkan atau tidak. Namun, yang akan menghambat kelancaran angsuran pembayaran oleh nasabah adalah factor iklim, seperti musim panas berkepanjangan atau musim penghujan, dan ini dapat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha nasabah dalam mengembalikan pinjamannya kepada koperasi. Faktor lain yang sulit untuk dianalisis dalam aspek kondisi ekonomi adalah harga pasar. Contohnya, harga-harga komoditas hasil pertanian yang sulit untuk diprediksi harganya sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam hal ini, penilaian *Condition* dilakukan dengan melihat apakah usaha yang dijalankan anggota/calon anggota prospek di masa yang akan datang atau tidak. Jika usaha yang dijalankan oleh anggota/ calon anggota prospek, pengajuan pembiayaan akan di realisasikan. Begitupula sebaliknya, jika usaha yang dijalankan oleh anggota/ calon anggota tidak meyakinkan, pengajuan pembiayaan akan di tolak.

Cara yang dilakukan oleh koperasi Ibnu Affan untuk mengetahui *condition* calon nasabah antara lain:

- a) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- b) Kondisi usaha calon Nasabah, perbandingannya lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- c) Keadaan pemasaran dari hasil usaha.

Dalam hal ini koperasi memproyeksi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya usaha mitra di masa akan datang (*condition*).

Koperasi Islam Ibnu Affan sebagai lembaga dakwah yang menyeru/mengajak pada yang ma'ruf dalam penerapan prinsip 5C, bahwa koperasi Islam Ibnu Affan mengajak kepada anggota/ calon anggota pembiayaan untuk melakukan pinjaman dengan baik, yakni dengan jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Sedangkan dalam mencegah kemungkaran, koperasi Islam Ibnu Affan mencegah ketidakjujuran anggota/ calon anggota dalam melakukan pembiayaan dan melakukan wanprestasi.

e. *Collateral* (jaminan)

Collateral, penilaian ini berhubungan dengan situasi yang akan menghambat kegiatan usaha nasabah. Apabila ini terjadi, maka akan menyebabkan suatu masalah di kemudian hari. Akibat yang ditimbulkan nanti juga akan mengganggu nasabah dalam membayar kembali angsurannya kepada pihak Manajer. Pihak *Account Officer* (AO) menerapkan analisis constraints ini sewaktu melaksanakan survey ke lapangan. Oleh *Account Officer* (AO), aspek constraints ini telah termuat juga ke dalam aspek condition of economy, yang mana kedua aspek ini saling memiliki keterkaitan di dalam penilaian yang dilakukan sewaktu *Account Officer* (AO) melaksanakan survey tersebut. *Account Officer* (AO) dalam hal ini, akan melihat situasi dan kondisi calon nasabah yang disurvey tersebut sebelum pembiayaan dikucurkan. Hal tersebut dilakukan oleh *Account Officer* (AO) untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya masalah oleh calon nasabah dalam membayar cicilan pembiayaan di kemudian hari. Dalam menilai kriteria pembiayaan, hendaknya juga dilihat sisi hambatan atau rintangan yang akan mengganggu kelancaran dan kelangsungan usaha nasabah yang bersangkutan. Jika usaha atau bisnis yang akan dijalankan tersebut tidak dicermati lebih lanjut, maka akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah berupa tunggakan macet dari pihak nasabah karena kerugian dari usaha yang telah dijalankan. Dengan demikian pihak manajer dapat melakukan analisis constraints dengan melakukan berbagai pendekatan

antara lain, dengan melihat atau memantau tempat usaha nasabah. Apakah tempat usaha nasabah tersebut layak untuk diteruskan atau tidak.

Jaminan sertifikat rumah dapat dipandang sebagai jaminan yang memenuhi kriteria penilaian *Collateral*, karena memiliki nilai ekonomis dan yuridis. Dari sinilah Manager untuk meneliti jaminan secara lebih teliti dari segi kelengkapan surat dari yuridisnya. Standar nilai pinjaman di koperasi Islam Ibnu Affan tidak boleh lebih dari 1/4 harga *second* jika yang dijaminkan merupakan benda bergerak.

Jaminan yang diberikan oleh calon mitra baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Nilai jaminan juga harus melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Di koperasi jaminan yang sering diberikan dan sertivikat. Jaminan juga diteliti keabsahannya baik berupa kepemilikan barang maupun dari keaslian dokumen yang di jaminkannya. Sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Totalitas calon mitra dalam memberikan jaminan terutama *supporting collateral* menunjukkan keseriusan mitra dalam menjalankan usahanya. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung koperasi dari risiko kerugian.

Dalam prakteknya Koperasi Ibnu Affan, mempunyai beberapa komponen kriteria *colleteral* yaitu aspek bukti kepemilikan barang, koperasi akan memeriksa jaminan yang telah dijaminkan oleh calon nasabah kepada koperasi pada saat mengajukan pembiayaan dan harus memiliki dokumentasi yang membuktikan kepemilikan jaminan tersebut. Jika ada hak milik dan jaminan dapat diperjual belikan dan memiliki nilai yang cukup untuk mengembalikan jumlah pembiayaan dalam hal calon naabah tidak mampu membayar, bukti kepemilikan akan aman.

Dalam pemeriksaan barang jaminan, koperasi Ibnu Affan akan memulai dengan pemeriksaan surat bukti kepemilikan barang yang dijadikan jaminan. Apabila agunan tersebut dimiliki oleh pihak ketiga, pihak koperasi tetap dapat menerimanya sepanjang pihak tersebut memiliki hubungan keluarga satu derajat dengan calon nasabah (ayah/ibu kandung, suami/isteri, anak kandung, saudara kandung, dan lain-lain) dan bersedia menyerahkan barang tersebut untuk digunakan di koperasi dengan segala konsekuensi. Selanjutnya aspek kondisi jaminan, dalam hal ini Koperasi Ibnu Affan melakukan survey untuk memastikan agunan yang diagunkan itu ada dan melihat kondisinya baik atau tidak. Kriteria berikut harus dipenuhi untuk objek yang akan digunakan sebagai jaminan adalah sebagai berikut:

- a) Bukti jaminan dapat berupa sebuah bangunan, tanah kosong, kios, kendaraan ataupun *cash collateral*.

- b) Tanah produktif atau yang memiliki nilai jual tinggi, misalnya dapat berupa tanah kosong atau yang lainnya.
- c) Jaminan bangunan ataupun tanah kosong yang tidak mempunyai akses jalan yang baik, tidak diperkenankan untuk di jadikan jaminan.
- d) Jaminan berupa sawah atau tambak dengan akses jalan pematang atau galangan, dapat digunakan untuk jaminan.
- e) Kemudian untuk jaminan kendaraan berupa mobil dengan merek Jepang, maksimal usia kendaraan ≤ 15 tahun pada saat pembiayaan lunas.
- f) Untuk jaminan kios maka jangka waktu pembiayaan tidak boleh melebihi masa jatuh tempo sewa/perizinan kios tersebut.
- g) *Cash Collateral* wajib atas nama calon debitur.

Koperasi Ibnu Affan selalu berhati-hati dalam memeriksa dan menganalisis jaminan calon nasabah. Apabila jaminan tersebut dalam kondisi yang baik dan memiliki dokumentasi yang menunjukkan kepemilikan. Koperasi Ibnu Affan kemudian akan segera menilai jaminan tersebut. Apabila calon nasabah tidak mampu membayar pembiayaan dengan satu atau lebih cara, maka titipan jaminan dapat digunakan atau dijual untuk membayar pembiayaan yang belum mampu dibayar oleh calon nasabah. Hal ini mensyaratkan nilai jual jaminan melebihi batas pembiayaan yang dimaksudkan. Koperasi akan menilai kualitas jaminan yang ditawarkan oleh calon nasabah baik jika ketiga syarat tersebut terpenuhi. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk pihak koperasi dalam menyetujui pembiayaannya, tentunya dengan melihat aspek yang lain.

Cara yang perlu dilakukan oleh koperasi Ibnu Affan untuk mengetahui *collateral* calon nasabah antara lain:

1. Jaminan juga harus diteliti dengan keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan dengan secepat mungkin.
2. Koperasi Ibnu Affan menganalisis jaminan nasabah dengan melihat jaminan yang akan diberikan nasabah kepada koperasi tersebut termasuk jaminan fisik atau non fisik. Koperasi akan menilai jaminan nasabah tersebut dilihat dari jaminan tersebut sudah mengcover pinjaman yang diajukan nasabah, jaminan yang memiliki akses mudah dijangkau dari perkotaan sehingga jaminan bisa dijual dengan mudah jika sewaktu-waktu pembiayaan nasabah mengalami kemacetan.

Peneliti telah menganalisis bahwa implementasi pada prinsip *Collateral*, merupakan poin terpenting dalam Jaminan yang diberikan menjadi tolak ukur bagi

pihak koperasi dalam memutuskan persetujuan pembiayaan. Jaminan yang dapat dijamin di koperasi Ibnu Affan adalah jaminan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diberikan oleh koperasi, barang yang dijadikan jaminan harus yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang lebih pasti atau harga yang dapat meningkat dari waktu ke waktu agar hasil dari penjualan barang jaminan tersebut nantinya dapat meng-cover kewajiban calon debitur koperasi Ibnu Affan selalu berhati-hati dalam memeriksa dan menganalisis jaminan calon nasabah. Apabila jaminan tersebut dalam kondisi yang baik dan memiliki dokumentasi yang menunjukkan kepemilikan, koperasi kemudian akan segera menilai jaminan tersebut.

Apabila calon nasabah tidak mampu membayar pembiayaan dengan satu atau lebih cara, maka titipan jaminan dapat digunakan atau dijual untuk membayar pembiayaan yang belum mampu dibayar oleh calon nasabah. Hal ini mensyaratkan nilai jual jaminan melebihi batas pembiayaan yang dimaksudkan. Koperasi akan menilai kualitas jaminan yang ditawarkan oleh calon nasabah baik jika ketiga syarat tersebut terpenuhi. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk pihak perbankan dalam menyetujui pembiayaannya, tentunya dengan melihat aspek yang lain.

Berdasarkan analisis peneliti secara keseluruhan, penerapan prinsip *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition* di Koperasi Islam Ibnu affan belum sepenuhnya diterapkan dengan maksimal, karena pernah terjadi pembiayaan bermasalah. Penilaian *Capital* di koperasi Islam Ibnu affan porsinya lebih sedikit dibandingkan dengan penilaian *Character*, *Capacity*, *Collateral*, dan *Condition*, karena *capital* hanyalah penunjang saja untuk menilai kelayakan pembiayaan yang akan di berikan kepada calon anggota. Walaupun koperasi dalam memberikan pembiayaan dilakukan secara selektif, ketidaksesuaian anggota dalam menggunakan dana pembiayaan seperti yang dijanjikan dalam akad merupakan salah satu contoh ketidakjujuran anggota yang akan menyebabkan pembiayaan bermasalah. Selain itu, pembiayaan bermasalah juga disebabkan oleh hal yang diluar kendali manusia, seperti anggota terkena musibah yang mengakibatkan anggota mengalami kebangkrutan.

Di koperasi Islam Ibnu Affan dalam menyalurkan pembiayaan tidak selalu menyetujui pengajuan pembiayaan oleh anggota/ calon anggota. Ada juga anggota/calon anggota yang mengajukan pembiayaan tidak di setujui, karena tidak memenuhi kelayakan penilaian 5C pada pembiayaan. Prinsip 5C merupakan prinsip kehati-hatian koperasi untuk menilai layak atau tidaknya sebuah pembiayaan, karena jika salah dalam

menganalisis calon anggota/ nasabah yang akan dibiayai pasti akan berpengaruh pada keberlangsungan koperasi.

Sebagaimana dalam QS. Al Hujurat ayat 6 dijelaskan untuk kita berhati-hati dalam melakukan sesuatu/tindakan, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ لُدِمِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi dasar hukum prinsip 5C, yang bertujuan agar lembaga keuangan syariah untuk berhati-hati dan teliti dalam hal memberikan pembiayaan kepada anggota/calon anggota agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

Pemberian pembiayaan yang tidak tepat pasti akan menimbulkan suatu masalah, seperti tidak terbayarnya pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki kegiatan menyalurkan dana/ pembiayaan, maka sebuah lembaga tersebut hendaknya mampu mengelola usaha tersebut dengan prinsip kehati-hatian yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Oleh sebab itu perlu menerapkan prinsip 5C dengan maksimal guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet.

Menurut manager koperasi 5C sudah melengkapi dari syarat pembiayaan yang akan diperoleh anggota.¹¹⁷ Koperasi melakukan analisis 5C saja terhadap debitur yang hendak mendapatkan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah calon debitur memiliki niat dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak koperasi secara tertib, baik dalam pembayaran pokok pinjaman maupun bagi hasil sesuai dengan yang telah disetujui.

Penerapan prinsip kehati-hatian ini dimulai sejak awal pengajuan pembiayaan diterima atau sebelum pengajuan proses, pada saat proses berlangsung atau dianalisis, hingga akhirnya pembiayaan atau pencairan dilakukan. Penerapan prinsip kehati-hatian sekurang-kurangnya mencakup dari aspek 5C yang dinilai sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan dari koperasi. Analisis ini berisi tentang informasi pemohon, informasi tempat bekerja/ keterangan usaha, informasi legalitas usaha,

¹¹⁷ Abdulrazaq Yusuf, Manager koperasi Islam Ibnu Affan, wawancara 25 Oktober 2024.

informasi pembiayaan, dataagunan, informasi penghasilan, dan kemampuan membayar si anggota tersebut.

Prinsip 5C ini mencakup penilaian kualitatif maupun kuantitatif, karena penilaian kualitatif yang diikuti dengan penilaian kuantitatif akan memberikan kejelasan bagi pembuat keputusan pembiayaan. Namun demikian, dalam penilaian mungkin yang dipakai hanya salah satu saja ataupun yang dianggap pihak pemberi pembiayaan sudah mencakup keseluruhan dalam kategori menerima pembiayaan. Misalnya karakter yang hanya dinilai kualitati saja, tetapi masalah risiko pembiayaan tidak dipungkiri akan selalu ada didunia lembaga keuangan seperti koprasi di karenakan ada beberapa anggota yang tidak jujur dalam mengelola hasil dari pencairan pembiayaan tersebut sehingga terjadi gagal bayar. Untuk itu keuangan dan jaminan harus diukur secara kualitatif maupun kuantitatif agar mengurangi risiko terjadinya kerugian Macet.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di koperasi hanya berpatok pada aspek 5C saja dan mengabaikan prinsip 1S atau syariah yang saya rasa sangat penting dalam menjalankan usaha khusus lembaga keuangan syariah. Prinsip syariah tidak hanya menilai dari usaha yang dijalankan saja tetapi dalam penilaian bersyariah ini perlu menilai dengan bagaimana perilaku sehari-hari calon anggota terkhusus yang beragama Islam. Bagi calon angota yang beragama islam penilaiannya apakah rajin menjalankan syariat-syariah agama islam seperti: sholat, berpuasa, zakat dan lain-lain.

Sebagaimana firman Allah SWTQ.S An-nur: 37

رَجَالٌ لَا تُلْهِهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya: "Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dantidak(pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan dari mendirikansembahyang, dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatuhari yang dihari itu hati dan penglihatan menjadi goncang".¹¹⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah kepada Allah dengan dzikir, sholat, danzakat. Jadi seorang pedagang itu diharapkan tidak hanya memikirkan bagaimana perkembangan usahanya saja, tetapi tidak lupa terhadapkewajibannya yaitu beribadah kepada Allah SWT.

B. Kendala Dalam Menerapkan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) di Koerasi Islam Ibnu Affan.

¹¹⁸ AL-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2005, h. 383

Tujuan diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian pada pembiayaan adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan macet yang ada pada koperasi. Dan setelah dilakukan analisis prinsip kehati-hatian tersebut diharapkan agar anggota lebih memiliki rasa tanggung jawab dalam membayar kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo dan akad yang telah disepakati antara pihak koperasi dan pihak Anggota yang memberikan pembiayaan.

Namun dalam menjalankan prinsip kehati-hatian ini tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, selalu terdapat kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut seperti di koperasi. Menurut manajer koperasi terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak koperasi dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut yaitu kurangnya keterbukaan anggota/nasabah dalam menjalankan usahanya dan terbatasnya pengetahuan mengenai usaha yang dijalankannya sehingga dalam hal melakukan pembayaran/cicilan anggota sering tidak jujur mengenai hasil keuntungan dan sering menunda-nunda pembayaran yang sudah jatuh tempo.

Selain kendala tersebut, pihak koperasi sering mengalami risiko pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang gagal bayar atau pembayaran bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kondisi ekonomi ataupun menurunnya usaha yang dijalankan oleh anggota atau nasabah tersebut. Hal ini yang membuat sedikit kendala dalam menjalankan prinsip kehati-hatian yang ada pada koperasi.¹¹⁹

Pada Koperasi Islam Ibnu Affan terdapat pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan, dan pinjaman macet yang merupakan pinjaman bermasalah yang dihadapi debitur, oleh karena itu pihak koperasi harus mengupayakan agar tidak mengalami kerugian. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak koperasi, timbulnya risiko pinjaman berupa bermasalah khususnya pada jenis pinjaman yang terjadi di Koperasi Islam Ibnu Affan bermula karena adanya hal-hal sebagai berikut:

Adanya perubahan sistem pembayaran nasabah dari tunai menjadi non-tunai yaitu melalui rekening koperasi masing-masing nasabah. Adanya perubahan sistem pembayaran nasabah ini menjadi salah satu penyebab timbulnya pinjaman bermasalah pada pinjaman khususnya untuk pinjaman yang diajukan. Hal itu dapat terjadi karena sebelum adanya perubahan yang mana keluar secara tunai melalui bendahara, pada saat pihak koperasi meminta data laporan keuangan yang berisi rincian. Dimana yang sudah dihapus dibuat menjadi masih tersisa dengan tidak memasukkan potongan tertentu pada

119 Abdulrazaq Yusuf, Manager koperasi Islam Ibnu Affan, wawancara 25 Oktober 2024.

laporan yang diberikan pada pihak koperasi guna kebutuhan analisis pinjaman. Berdasar dari tindakan tersebut, koperasi baru mengetahui ketika adanya perubahan sistem pembayaran menjadi non-tunai.

Berdasarkan hal di atas, peneliti berpendapat adanya masalah tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kualitas pinjaman selama debitur mampu menutup kekurangan angsuran tersebut dengan uang tambahan pribadi sampai pinjaman itu lunas. Namun, kenyataan di lapangan, tidak sedikit debitur yang tidak mampu menutupnya.

Prinsip 5C yang diterapkan koperasi Islam Ibnu Affan memiliki dampak yang cukup besar terhadap perkembangan usaha koperasi itu sendiri. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Dampak positif yaitu, dana/pembiayaan yang disalurkan akan tepat sasaran, sesuai dengan tujuan dari pembiayaan itu sendiri, dan dapat meningkatkan bagi hasil bagi penabung dikarenakan pembiayaan yang disalurkan berjalan sesuai prinsip 5C. Adapun dampak negatifnya adalah menjadikan penyaringan pembiayaan akan semakin ketat dan menyebabkan tidak semua permohonan dapat diterima dan disetujui sehingga menyebabkan target penyaluran pihak koperasi dapat tidak tercapai. 120

C. Peran jaminan pada pembiayaan di Koperasi Islam Ibnu Affan

Berdasarkan analisis penulis terhadap jaminan di koperasi Ibnu Affan menjelaskan: Alasan Koperasi mensyaratkan jaminan dalam pembiayaan. Koperasi Ibnu Affan tidak membatasi berbagai bentuk jaminan yang diserahkan kepadanya. Artinya jika suatu benda memiliki nilai jual maka akan diterima oleh pihak Koperasi. Berbagai macam agunan dapat diterima sebagai bentuk jaminan. Ketua Koperasi Ibnu Affan bahwa jaminan bisa dalam bentuk benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Jika dalam bentuk benda bergerak seperti mobil ataupun sepeda mesin maka akan terikat dengan jaminan Ahli, sedangkan untuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kios maka akan terikat dengan hak tanggungan. Untuk jaminan berupa tanah, rumah maupun toko maka harus menggunakan Akta Pembebanan hak Tanggungan.

Kelayakan agunan/jaminan menurut Abdulrazaq selaku Ketua, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pencairan pembiayaan di koperasi Islam Ibnu Affan. Jaminan juga merupakan faktor yang penting, karena jaminan merupakan moment way out atau merupakan jalan keluar kedua dalam pembayaran angsuran kedua. Apabila

terdapat anggota/calon anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya, koperasi Islam Ibnu Affan melakukan cara kekeluargaan terlebih dahulu jika anggota masih bertakad baik dan koperasi mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Begitu pula sebaliknya apabila anggota tidak mempunyai itikad baik dengan koperasi Islam Ibnu Affan, maka anggota akan di kenai sampai mengeksekusi jaminan sebagai jalan keluar terakhir untuk menyelesaikan pembiayaan. Jaminan yang dijamin oleh koperasi Islam Ibnu Affan sendiri yaitu sertifikat rumah.

Agunan adalah kekayaan/harta calon debitur yang dijadikan jaminan untuk menjamin pelunasan pinjaman manakala di kemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya. Oleh karena itu, penilaian terhadap jaminan menjadi penting karena jaminan inilah yang nantinya akan berguna untuk menutup/mengganti tagihan debitur saat terjadi pinjaman macet akibat calon nasabah tidak bisa lagi melunasi kewajibannya.¹²¹

Analisis implementasi agunan oleh Koperasi Islam Ibnu Affan khususnya dalam penyaluran pinjaman dengan jaminan Surat tanah, Pengangkatan nasabah diterapkan dengan cara sebagai berikut:¹²²

- a) Meminta debitur untuk menyerahkan jaminan berupa Surat tanah Pengangkatan asli milik debitur yang bersangkutan untuk kemudian ditahan oleh pihak koperasi. Selain itu, sebagai bentuk prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman, pihak juga memastikan calon nasabah memenuhi ketentuan tambahan terkait jaminan dalam pinjaman, ketentuan tersebut antara lain:
- b) Selain harus menyerahkan Surat tanah Pengangkatan asli juga harus menyerahkan ijazah asli terakhir. Sedangkan untuk hanya cukup menyerahkan tanah Pengangkatan.
- c) Untuk plafon pinjaman bagi nasabah di atas 5.000.000 shower harus menyertakan jaminan/agunan tambahan selain Surat tanah Pengangkatan berupa sumber daya yang diselesaikan baik berupa sertifikat atau Buku Kendaraan.
- d) Memberikan asuransi dalam perjanjian pinjaman, sebagai salah satu manajemen risiko yang dijalankan oleh koperasi, meskipun sudah ada jaminan berupa Surat

¹²¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada koperasi*, 94.

¹²² Abdulrazaq Yusuf, Manager koperasi Islam Ibnu Affan, wawancara *bidang pinjaman* 25 Oktober 2024.

tanah asli yang ditahan dan jaminan tambahan. Dalam hal ini objek yang diasuransikan oleh koperasi bukanlah Surat tanah Pengangkatan yang dijaminan oleh debitur, melainkan debitur sebagai subyek perjanjian. Pada aspek ini, Koperasi Islam Ibnu Affan sudah menerapkan dan menerapkan aspek agunan dalam penilaian kepada calon debitur pinjaman. Dimana sebagai bentuk prinsip prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman, selain harus menyerahkan Surat tanah Pengangkatan nasabah, calon debitur juga harus memenuhi ketentuan tambahan terkait jaminan berupa penyerahan sumber daya yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk kehati-hatian mengingat jaminan berupa Surat tanah Pengangkatan tidak dapat diperjualbelikan untuk menutup pelunasan pinjaman manakala terjadi pinjaman bermasalah. Adapun terkait dengan langkah koperasi melakukan asuransi itu dilakukan sebagai upaya pengamanan subyek perjanjian ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap debitur ataupun hal lain yang mengakibatkan debitur meninggal dunia, karena dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan Surat tanah Pengangkatan nasabah dianggap sangat penting mengingat selama proses pelunasan pinjaman diambil dari gaji atau upah debitur. Sehingga apabila hal-hal tersebut terjadi terhadap debitur maka pembagian tanggung jawab atas pencapaian prestasi akan dialihkan kepada pihak asuransi.¹²³

Meminta debitur untuk menyerahkan jaminan berupa Surat tanah Pengangkatan asli milik debitur yang bersangkutan untuk kemudian ditahan oleh pihak koperasi. Selain itu, sebagai bentuk prinsip prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman, pihak juga memastikan calon nasabah memenuhi ketentuan tambahan terkait jaminan dalam pinjaman, ketentuan tersebut antara lain:

Berdasarkan uraian mengenai aspek empat Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman dengan jaminan Surat tanah Pengangkatan nasabah di Koperasi Islam Ibnu Affan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman di Koperasi Islam Ibnu Affan belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu terbukti dengan masih adanya celah yang memicu angsuran pinjaman tidak kembali pada waktu yang telah ditetapkan.

¹²³ Abdulrazaq Yusuf, Manager koperasi Islam Ibnu Affan, wawancara *bidang pinjaman* 25 Oktober 2024.

Ketidakmaksimalan tersebut terdapat dalam aspek penerapan mekanisme penyaluran pinjamannya. Berdasarkan hasil penelitian di atas, pada praktiknya penilaian analisis terhadap pemberian pinjaman terhadap prinsip 5C yaitu pada aspek analisis Modal, Kapasitas, dan Kondisi Keuangan belum dilaksanakan secara maksimal oleh Koperasi Islam Ibnu Affan dalam penilaian pinjaman kepada calon debitur.

Hal demikian terlihat dimana dalam praktik di lapangan penilaian terhadap pendapatan di luar gaji nasabah misalnya dari hasil usaha nasabah tidak dipertimbangkan oleh pihak koperasi. Dimana dalam proses analisis yang dilakukan Koperasi Islam Ibnu Affan, jika saat pengajuan pinjaman sisa gaji nasabah masih terdapat sisa dan dirasa cukup maka pinjaman akan disetujui.¹²⁴ Hal tersebut tentu tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya semua pinjaman yang disampaikan harus melalui proses analisis pinjaman yaitu dengan menggunakan analisis prinsip kehati-hatian salah satunya prinsip 5C. Analisis tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya kesalahan informasi tentang nasabah, menekan terjadinya pinjaman bermasalah, serta agar pihak koperasi yakin bahwa pinjaman yang diberikan benar-benar aman. Karena adanya pinjaman bermasalah inilah yang pada akhirnya dapat membuat kerugian bagi pihak koperasi.

Sehubungan dengan tidak maksimalnya pihak Koperasi Islam Ibnu Affan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman inilah yang kemudian menimbulkan adanya risiko pinjaman berupa pinjaman bermasalah khususnya pada pinjaman dengan jaminan Surat tanah Pengangkatan nasabah. Dimana berdasarkan hasil penelitian Peneliti, informasi kolektibilitas pinjaman Kolektif Karyawan pinjaman menunjukkan persentase pinjaman bermasalah. Terdapatnya nilai tersebut tentu membawa dampak yang kurang baik bagi Koperasi Islam Ibnu Affan pada umumnya, Koperasi Islam Ibnu Affan mendapatkan nilai.¹²⁵

¹²⁴ Abdulrazaq Yusuf, Manager koperasi Islam Ibnu Affan, wawancara *bidang pinjaman* 25 Oktober 2024.

¹²⁵ Dokumen Laporan Perkembangan pinjaman koperasi Ibnu Affan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data-data dan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan selama masa penelitian dan dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan yang di paparkan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian dari “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan pada koperasi Islam Ibnu Affan” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi mempertimbangkan berbagai macam kebijakan terkait dengan pemberian pinjaman. Oleh karena itu koperasi dalam melakukan perijinan pinjaman biasanya menyiapkan langkah-langkah pengendalian pinjaman yang terdiri dari langkah preventif dan langkah represif. langkah preventif adalah yang dilakukan koperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*). Selain itu koperasi juga melakukan penilaian terhadap agunan. Sedangkan untuk langkah represif koperasi, apabila ada klausula yang mengatur mengenai penggantian jaminan apabila terjadi penurunan nilai jaminan maka klausula tersebut mengikat kedua belah pihak, sedangkan apabila tidak ada klausula yang mengatur, dapat melihat apakah ada itikad baik untuk melunasi sisa hutangnya. Apabila ada maka koperasi dapat mengupayakan restrukturisasi pinjaman dengan melihat usaha dari nasabah menerima pinjaman tersebut.
2. Dalam hal perjanjian pinjaman umumnya selalu diikuti oleh perjanjian jaminan yang berkedudukan sebagai perjanjian ikutan yang mengikuti perjanjian pokoknya. Dalam dunia pinjaman koperasi, jaminan umumnya disebut dengan agunan. Agunan ini umumnya berupa tanah dan bangunan, merkipun tidak menutup kemungkinan agunan tersebut berbentuk barang atau benda yang lainnya tergantung dari kebijakan masing-masing kopearasi pemberi pinjaman. Untuk menilai besar kecilnya suatu agunan, koperasi mempunyai standarisasi tersendiri dengan memperhitung berbagai macam faktor yang mempengaruhi agunan tersebut. Selain itu dalam penilaian agunan, koperasi biasanya tidak hanya melihat dari satu sisi saja, ada berbagai macam hal yang harus dipertimbangkan. Dalam pratiknya nilai suatu agunan tidak selalu naik, bahkan ada jugak agunan yang nilainya turun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Penurunan nilai tersebut

berpengaruh dalam kedudukan koperasi selaku pemberi pinjaman dan berpengaruh juga terhadap pelunasan hutang nasabah penerima kepada koperasi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka saran yang akan diberikan sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Koperasi Ibnu Affan saat melakukan survei pada kriteria *charater* dan *collateral* lebih dapat diperhatikan lagi agar mengurangi terjadinya resiko pembiayaan bermasalah.
2. Untuk masyarakat sekarang yang serba praktis, diharapkan Koperasi Ibnu Affan mampu menyediakan layanan jasa bagi masyarakat. Baik dalam transfer uang, pembayaran rekening listrik, telepon, dan lain-lain.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji kami haturkan kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan teses ini dengan baik. Dengan harapan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat serta dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dibidang pengetahuan ekonomi Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ini masih banyak kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu dari penulis. Dengan selesainya penulisan teses ini, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan karya tulis selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 22.
- Abdulkadir Muhammad, *Pembiayaan Lembaga keuangan Lembaga keuangan bukan bank*, (Bandung: 2004).
- Adiwarman, Bank Islam: *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), Cet. III, h. 361.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Yogyakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006).
- AL-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2005, h. 383.
- Alfath, Thoyyib. "Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal." *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3.1 (2023): 30-44.
- Ari Sandi, "Analisis Sistem dan prosedur Pemberian Kredit Konsumtif dalam Upaya Mendukung Penedalihan Manajemen Kredit", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 12 No. 3, Desember 2019, hlm. 72.
- Arifin, Zainul. "Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah". (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI. 2005), hal. 16.
- Annual Report 2013, *koperasi Islam Ibnu Affan*, h. 52.
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hal. 316,317.
- Anwar, Mohd Saiful, Mohd Nawawi, Mohd Fauzi Abu Hussin, dkk. *The Emergence of Halal Food Industry in non-Muslim countries: a case study of Thailand*, dalam *Journal of Islamic Marketing*, 11.4 (2020).
- Akbar, Muhammad Fiqih, and Ani Faujiah. "PERAN FATWA DALAM REGULASI DAN TATA KELOLA PRODUK HALAL DI INDONESIA." *ICO EDUSHA* 4.1 (2023): 129-140.
- Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 80.
- Detisa Monica Podung, "Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan," *Jurnal Hukum* v, no. 3 (2016): 50.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 538.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2011), hlm. 61.
- Diakses dari lmth.94-yaym-tydiyl-yh-tarym-lmm1tm//myetdrsfatp4hh, pada tanggal 28 Mei 2019.
- Dewi Agustia Ningsih, "Analisis Perbandingan Sistem Pemberian pinjaman Pada Koperasi Syariah dan Konvensional", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 13, No. 3, November 2020, hlm. 58.
- Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 318.

- Erich A Helfert, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Erlangga, 1993), h 236.
- Fuadi, S. (2020). *Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri*. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1), 1– 9.
- Gasali, Ikhsan. *Tabdzir dan Israf*. Jombang: CV. Nakomu, (2023).
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. *Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Ayat Ahkam)*. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11, No. 2 (2020).
- Hasanah, *Hukum Perbankan*, 26.
- Hari' Chedo, “*kecenderungan pengelolaan koperasi tabungan Ibnu Affan*” dalam dekade ini (2557-2566).
- Hermannsyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: KPM Grup, 2008), hal. 137.
- Husnull Hayidara- op, “*Kepuasan Anggota Terhadap Produk Dan Pelayanan Koperasi Syariah*”11,no.(2015):14,http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Ibrahim, G., & Subardjo. 2005. *Pengetahuan Seismologi*. Jakarta: Badan Meteorologi dan Geofisika.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 367.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 1, h. 105.
- Inggris O'Sullivan, Arthur (2003). *Economics: Principles in action*. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. hlm. 202. **ISBN 0-13-063085-3**.
- Indah Luthfla “*Peran Pengikatan Jainan dengan Hak Tanggungan dalam penyelesaian pinjaman*”,2008.
- Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung “*KeadilanProgresif*”.<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/09/10> (diakses pada 20 november 2019).
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (PadangIndonesia: Akademika Pertama, 2012), hlm. 60.
- Lexy J meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 3.
- M. Shabri Abdul-majid, Said Musnadi, Indra Yadi Putra, “*Analisis of the Quality of Islamic dan Conventional Bank Asset management*”2014.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 243.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160.

- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 16, 63.
- Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Kertha Wicaksana* 15.2 (2021): 149-157.
- Muhammad Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*, hlm. 29-30.
- Mukharomah, *Aplikasi Analisis 5C pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang* (Fak. Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2012).
- MUH.Fadel Arkam, 2021-2022. "Jenis, Bentuk dan Perjenjangan Koperasi"
- Noel Chabannel Tohir, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, (Jakarta: Gramedia, 2012), h.58- 62.
- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan koperasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 21-22.
- Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah dalam Jurnal Penelitian" Volume. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 186.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 18.
- Rachmad Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 3.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum perbankan di indonesia*, (Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2003), h.286.
- Satae, Mr. Abdullah. 2012. "The Existing and Adaptation of Islamic Co-operative in Yala Province: A Study of Al-Aamin Co-operative" Institute of Development Administration.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm.91.
- Suharno, *Analisa Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal.13.
- Syamul Hilal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Bandar Lampung: Pusaka Media Design, 2018), h. 117.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada koperasi*, 94.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2010), hal. 195, 274.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 2.
- Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.
- S. Nasution, *Metode Research . . .*, hal. 113.
- Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan...* hal. 121.
- Theerasak Suwanyos, *Islamic Banking and Finance*, (Islamic Bank of Thailand: 2005), hlm. 263-291.

Trisadini P. Usanti dan Nurwahjuni, *Pengelolaan Risiko Kredit dalam Praktik Perbankan* (Surabaya: Revka Petra Media, 2017).

Upia Rosmalinda, “Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, *Jurnal Siwo Metro*, Volume.1, No.1, Maret 2013, hlm.64.

Veithzal Rivai, et. al. *Commercial Bank Manajemen Dari teori Ke Praktek*.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 347.

Veithzal Rivai, *Islam Financing Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), h. 617.

Wahbah al-Zuhaili. 2002. *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid 4*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Yahya Waehayae, M. fany Alfarisi, “Cooperative development strategi with swot analisis the Islamic cooperative of Pattani limited” 2021.

Lembaga

Dokumen Laporan Perkembangan pinjaman koperasi Ibnu Affan.

Departemen Promosi Koperasi, (2006). *Manual manajemen kredit untuk koperasi pertanian*, Bangkok.

Faktor penyebab yang mempengaruhi hasil operasi Koperasi Islam di Thailand, 2021.

Lembaga *Majlis*, (Pattani: Thailand Selatan, 2004).

Koperasi Islam Pattani. (11 Oktober 2014). *Tentang Koperasi*: <http://www.iscop.co.th>.

Website

<https://www.shariaknowledgecentre.id/news/koperasi-syariah/26-07-24>.

<https://www.nectec.or.th/thailand/thailand.html>, diakses tanggal 19-07-24.

<https://www.ibnuaffan.com/membership-service,2024>.

<https://th.wikipedia.org/wiki>, diakses tanggal 13-08-2024.

<https://quran.com/id/golongan-yang-bersekutu/72-73>.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-711-60-50/penelitian-deskriptif>.

<https://thaipublica.org/2024/02/ibank-is-backed-by-shariah-principles-as-it>

https://www.google.com/search?q=Pedoman+Standar+Penerapan+Prinsip+Mengenai+Nasabah&rlz=1C1GCEA_enTH1075ID1075&oq=Pedoman+Standar+Penerapan+Prinsip+Mengenai+Nasabah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDExMzFqMG03qAIIsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

Wawancara

Abdulrazaq Yusuf (*Manager Ibnu Affan Saving Co-Operative*), wawancara, 28 Agustus 2024.

Abdullah Hayeesaid, *Sekretaris Manager*, Wawancara pada tanggal 01 November 2024.

Marina Tohayong, *Pengelola Unit pembiayaan*, Wawancara Pada Tanggal 02 Oktober 2024.

LAMPIRAN

Lampiran I

A. Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	Abdulrazaq Yusuf	Manager
2	Abdullah Hayeesaid	Sekretaris
3	Marina Tohtayong	Unit Pembiayaan

B. Padoman Wawancara

- 1) Bagaimana penelitian terhadap *prudential principle* terhadap calon nasaah?

Koperasi melakukan analisis 5C saja terhadap debitur yang ingin diberikan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan apakah calon debitur mempunyai kemauan dan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak koperasi secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati.

- 2) Bagaimana penerapan *Character* pada koperasi Islam Ibnu Affan?

Merupakan penilaian yang sangat penting untuk mengetahui watak dan sifat calon anggota/ nasabah, karena lancar atau tidaknya pembiayaan tergantung dari watak atau sifat calon anggota/ nasabah, jika watak atau sifat calon anggota baik maka anggota tersebut akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembiayaan dengan tepat waktu.

- 3) Bagaimana penerapan *Capacity* pada koperasi Islam Ibnu Affan?

Dalam menilai *Capacity* dari anggota/ calon anggota dengan cara melihat kemampuan anggota/ calon anggota dalam mengelola kegiatan usahanya guna memperoleh laba yang dihasilkan. Untuk dapat mengetahui usaha yang dijalankan dan kemampuan membayar calon anggota, dapat dilihat dengan menghitung dari pendapatan perbulan kemudian menilai seberapa besar jumlah angsuran yang harus dibayar anggota tiap bulannya.

4) Bagaimana penerapan *Capita* pada koperasi Islam Ibnu Affan?

Memperhatikan penilaian *Capital*, karena jika modal anggota untuk mengoperasionalkan usahanya kembali kurang diperhatikan, maka hal ini dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dan mempengaruhi dari keberlangsungan koperasi Islam Ibnu Affan.

5) Bagaimana penerapan *Condition* pada koperasi Islam Ibnu Affan?

Penilaian *Condition* dilakukan dengan melihat apakah usaha yang dijalankan anggota/calon anggota prospek di masa yang akan datang atau tidak. Jika usaha yang dijalankan oleh anggota/ calon anggota prospek, pengajuan pembiayaan akan di realisasikan. Begitupula sebaliknya, jika usaha yang dijalankan oleh anggota/ calon anggota, pengajuan pembiayaan akan di tolak.

6) Bagaimana penerapan *Collateral* pada koperasi Islam Ibnu Affan?

Jaminan sertifikat rumah dapat dipandang sebagai jaminan yang memenuhi kriteria penilaian *Collateral*, karena memiliki nilai ekonomis dan yuridis. Dari sinilah Manager untuk meneliti jaminan secara lebih teliti dari segi kelengkapan surat dari yuridisnya. Standar nilai pinjaman di koperasi Islam Ibnu Affan tidak boleh lebih dari 1/4 harga *second* jika yang dijaminkan merupakan benda bergerak.

7) Apakah jaminan dalam pembiayaan pada koperasi Islam Ibnu Affan?

Merupakan aspek penting yang berfungsi untuk melindungi pemberi pinjaman dari risiko pinjaman macet.

8) Apa saja persyaratan pengajuan pinjaman dan jaminan pada koperasi Islam Ibnu Affan?

Persyaratan pinjaman yaitu, kartu identitas dan senarai rumah jaminan digunakan surat tanah atau Ahli pegawai.

9) Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan pada koperasi Islam Ibnu Affan?

Penerapan prinsip kehati-hatian dari 5C yaitu, *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral*. Akan dilasanakan dalam pengelolaannya. Begitu juga yang diterapkan dalam koperasi.

10) Bagaimana kegunaan jaminan pada koperasi Islam Ibnu Affan?

Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar Kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil.

11) Apakah masalah atau kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada koperasi Islam Ibnu Affan?

Menjalankan prinsip kehati-hatian ini tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, selalu terdapat kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut seperti di koperasi, menurut manajer koperas ada terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak koperasi dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut yaitu kurangnya keterbukaan anggota/nasabah dalam menjalankan usahanya dan kurangnya pengetahuan mengenai usaha yang dijalankannya sehingga dalam hal melakukan pembayaran/cicilan anggota sering tidak jujur mengenai hasil keuntungan dan sering menunda-nunda pembayaran yang sudah jatuh tempo. Selain kendala tersebut pihak koperasi sering mengalami risiko pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang gagal bayar atau pembayaran bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor salahsatunya kondisi ekonomi ataupun menurunnya usaha yang dijalankan oleh anggota atau nasabah tersebut.

12) Bagaimana peranan jaminan pada koperasi Islam Ibnu Affan?

Penilaian terhadap jaminan sebagai salah satu aspek yang penting dalam pengamanan pinjaman yang diberikan, dengan tujuan dapat mengurangi resiko yang mungkin timbul.

13) Bagaimana menurut Ulama Fiqih pada pembiayaan?

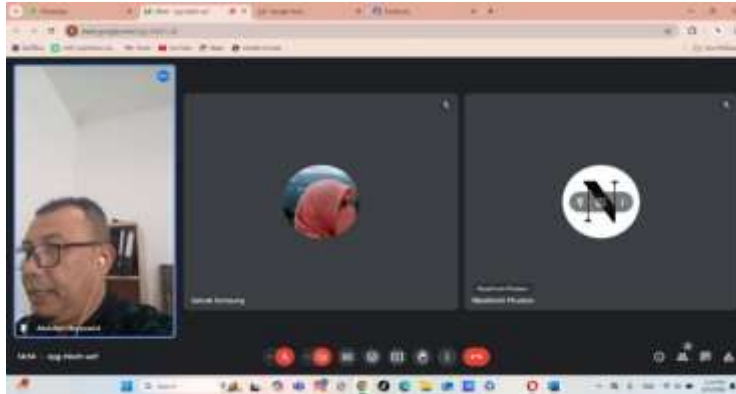
Kedudukan fatwa menjadi perbincangan oleh kalangan akademisi maupun praktisi di beberapa negara muslim dunia. Perbincangan tersebut disebabkan karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan jasmani, yaitu segala kebutuhan manusia yang meliputi: sandang, pangan dan papan. Dalam hal ini, menyoal persoalan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani yang bersifat halal.

14) Bagaimana hukum syariah yang dilakukan pada pembiayaan?

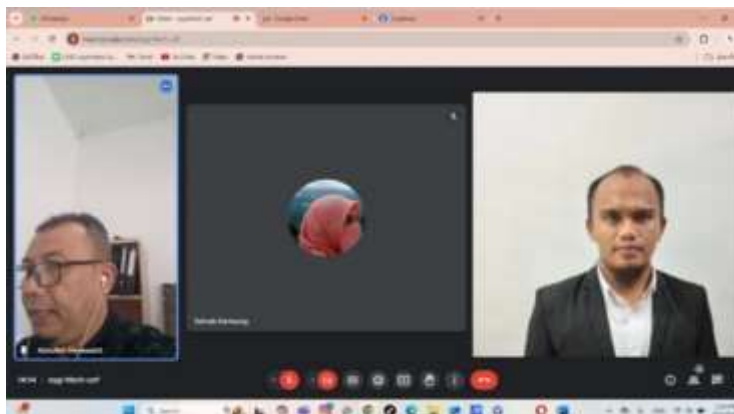
Yaitu penelitian yang dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa Ahli Majelis “pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*.

Lapiran II

a. Dokumentasi Wawancara



Gambaran 1, Wawancara dengan Abdullah Hayeesaid, sebagai Sekretaris Manager.



Gambaran 2, Wawancara dengan Abdul-razaq Yusuf, sebagai Manager.



Gambar 3, Wawancara dengan Marina Tohtayong, unit pembiayaan.

b. Dokumentasi Kegiatan pada Koperasi Islam Ibnu Affan di Pattani (Thailand Selatan).



Gambaran: Kantor Cabang Koperasi Islam Ibnu Affan.



Mobil untuk memberi fasilitas kepada para anggota Koperasi Islam Ibnu Affan

GAMBAR

Kegiatan Bakti Sosial Koperasi Islam Ibnu Affan Terhadap Masyarakat Patani



Korban Musibah Banjir



Korban Musibah Rumah Kebakaran



Memberi Zakat Kepada Fakir Miskin



Bantuan Dana Pendidikan



Sumbangan Pembangunan Masjid

GAMBARAN
Pemberian Hadiah Undian Kepada Para Anggotanya



GAMBAR

Kunjungan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT)



Gambaran:
Kegiatan Hubungan Kerja Sama Koperasi Islam dengan ASEAN



Lampiran III

1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 3571/Un.10.5/D1/TA.0.01/11/2024

Semarang, 07/11/2024

Hal : Permohonan Izin Pra Riset

Lamp. : ---

Yth.

Kantor koperasi Islam Ibnu Affan Cabang Pattani

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Tesis untuk mencapai gelar Magister pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin kepada :

Nama	: Miss Sainab Samaung
NIM	: 23050680007
Semester	: III
Prodi	: S.2 Ekonomi Syariah
Alamat Peneliti	: Uin Walisongo Semarang
Tujuan Penelitian	: Wawancara dan Observasi
Judul Skripsi	: Analisis Prinsip Prudential Pada Pembiayaan di Koperasi Islam Ibnu Affan Pattani (Thailand Selatan)
Tanggal Pelaksanaan	: 28/07/2024 s.d. 20/12/2024
Lokasi Penelitian	: Kantor Koperasi Islam Ibnu Affan Cabang Pattani Jl. Yarang No.8/8, Sub-distrik Cabang Tika, Distrik Muang, Provinsi Pattani, Kode Pos 94000 (Thailand Selatan)

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Wakil Dekan I, Bidang Akademik
Dan Kelembagaan

MUCHAMAD FAUZI

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)



Scanned with CamScanner

Lampiran VI

2. Surat Jaminan Penelitian



YI ROYI.1412/154.2567

STKRI Affan Islamic

Jl. Raya ... No. ... Semarang

Surabaya 60134

18 Agustus 2024

Yth. Bapak/Ibu ...
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Sehubungan dengan ...
NIM: 23050680007 ...
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Indonesia ...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...

...
...



STKRI Affan Islamic



Scanned with CamScanner

Surabaya 60134

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas diri

Nama : Miss Sainab Samaung
Tempat, Tanggal lahir : Raman, 26 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Pattani (Thailand)/Melayu
Alamat : Perum BPI Blok I Nomor 15, Ngaliyan, Purwoyoso,
Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor Handphone : +66826066247
Email : **SainabSamaung9@gmail.com**

2. Nama Orang Tua

Ayah : Harun bin Alm. Hanzah
Ibu : Jameelah binti Alm. Abdullah
Pekerjaan : Karet
Alamat : Yala, Selatan Thailand.

3. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan formal

Sekolah Dasar (DS) : Ban jarangtadong School
Sekolah Menengah : Watnatham Islam School

b. Perguruan Tinggi

: Yala Coommunity College
: Sukhothai Thammathirat Open University
: S1 Jamiyah Islam Syeikh daud Al-fathoni
: S2 UIN WALISONGO SEMARANG

- c. Pendidikan non formal : Pondok Darul Al-Furkon
- d. Pengalaman Organisasi
 - 1. Persatuan Pemuda/I Carakdatang-Pecada
 - 2. Persatuan Guru bistari
 - 3. Persatuan Mahasiswa Islam Pattani (Thailand Selatan) PMIPTI

Semarang 23 November 2024

Miss Sainab Samaung